

**ANALISIS PRAKTIK WIRUSAHA MAHASISWA
HUKUM EKONOMI SYARI'AH UIN AR-RANIRY
MENURUT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

SKRIPSI



Diajukan Oleh :

ZULFITRI

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah

NIM: 121108948

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM - BANDA ACEH
1437 H/ 2016 M**

**ANALISIS PRAKTIK WIRAUSAHA MAHASISWA
HUKUM EKONOMI SYARI'AH UIN AR-RANIRY
MENURUT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Darussalam
Banda Aceh Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S.1) dalam Ilmu
Hukum Ekonomi Syari'ah

Oleh:

ZULFITRI

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah

NIM: 121108948

Disetujui untuk Diuji/Dimunaqasyahkan Oleh:

Pembimbing I,



Dr. H. Nurdin Bakri, M.Ag
NIP: 195706061992031002

Pembimbing II,



Badri, S.Hi, MH
NIP: 197806142014111002

ANALISIS PRAKTIK WIRAUSAHA MAHASISWA HUKUM EKONOMI SYARI'AH UIN AR-RANIRY MENURUT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program
Sarjana (S-1) Dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syari'ah

Pada hari /Tanggal:

Jum'at, 9 September 2016 M
7 Zulhijjah 1437 H

di Darussalam – Banda Aceh
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi

Ketua

Dr. H. Nurdin Bakri, M.Ag
NIP: 195706061992031002

Sekretaris,

Badri, S.Hi., MH
NIP: 197806142014111002

Penguji I,

Drs. Mushm Zainuddin, M.Si
NIP: 196610231994021001

Penguji II,

Husni A. Jalil, SHi., MA
NIP: -

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam-Banda Aceh



Dr. Khafruddin, S.Ag., M.Ag
NIP: 197309141997031001



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. SyekhAbdurRaufKopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7557442 Situs :www.syariah.ar-raniry.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Zulfitri
NIM : 121108948
Prodi : HES
Fakultas : Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.**
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.**
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.**
- 4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.**
- 5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.**

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 08 September 2016
Yang Menyatakan



KATA PENGANTAR



Syukur *Alhamdulillah*, tidak ada ucapan yang paling pantas melainkan puja dan puji yang penuh keikhlasan, kepada Allah SWT., Tuhan semesta alam. Dengan rahmat dan pertolongan-Nyalah, maka skripsi ini dapat terselesaikan. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad saw. yang telah menghapus gelapnya kebodohan, kejahiliyahan, dan kekufuran, serta mengangkat setinggi-tingginya menara tauhid dan keimanan.

Suatu realita, bahwa tidak ada manusia yang sempurna. Demikian pula dalam penulisan karya ini, telah banyak pihak yang membantu penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Pada kesempatan ini, dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Dr. H. Khairuddin, S.Ag., M.Ag selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum. Terima kasih pula penulis ucapkan kepada Bapak Dr. H. Nurdin Bakri M.Ag selaku pembimbing satu, dan Bapak Badri, S.Hi., M.H selaku pembimbing dua, yang telah membimbing, memberikan ide dan pengarahan selama penulisan skripsi ini, dari awal hingga selesai.

Selanjutnya terima kasih penulis ucapkan kepada Bapak Bismi Khalidin, M.Si selaku Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah, juga Ibu Dr. Nilam Sari, MA dan Bapak Misran, S.Ag, MA selaku Penasehat Akademik yang bersedia membantu dan

memberikan motivasi kepada penulis, serta semua dosen dan asisten dosen yang mengajar dan membekali penulis dengan ilmu sejak semester pertama hingga akhir.

Rasa terima kasih dan penghargaan terbesar penulis hantarkan kepada Ayahanda M.Nasir dan Ibunda Maimunah tercinta yang telah memelihara dengan penuh kasih, mendidik dengan pengorbanan yang tidak terhingga, serta terus memberikan dukungan dan doa yang tiada henti-hentinya kepada penulis. Selanjutnya terima kasih penulis ucapkan kepada abang dan kakak Munawar dan Safrina selaku keluarga penulis serta rasa terima kasih kepada Bapak Dr. H. Nurdin Bakri, M. Ag yang telah membimbing proposal penulis di luar jalur akademik.

Terima kasih yang setulusnya penulis ucapkan kepada para sahabat seperjuangan yang setia memberi motivasi, Ferdiansyah, Ziaulhaq, Teguh, Sabar, Jumel, Ummulaiyinah, Badrun, Agus, Nazar, Roni, Rahmadsyah, unit 4,5,6, dan 7 HES, dan seluruh teman-teman sekalian.

Tiada harapan yang paling mulia, selain permohonan penulis kepada Allah SWT. agar setiap kebaikan dan bantuan yang telah diberikan kepada penulis, semoga dibalas oleh Allah SWT. dengan kebaikan, ganjaran, dan pahala yang setimpal. Akhirnya pada Allah SWT. penulis memohon perlindungan dan pertolongan-Nya. Amin ya Rabbal 'Alamin.

Banda Aceh, 6 Agustus 2016
Penulis

Zulfitri
NIM. 121108948

DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	i
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SIDANG	iii
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR	v
TRANSLITERASI	vii
DAFTAR LAMPIRAN	x
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiii
BAB SATU	
PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Rumusan Masalah	4
1.3. Tujuan Penelitian	4
1.4. Penjelasan Istilah	4
1.5. Kajian Pustaka	5
1.6. Metode Penelitian	6
1.7. Sistematika Pembahasan	9
BAB DUA	
BISNIS DAN WIRAUUSAHA DALAM	
PANDANGAN ISLAM	10
2.1. Bisnis Berbasis Syari'ah	10
2.1.1. Defenisi Bisnis	10
2.1.2. Definisi Bisnis Berbasis Syari'ah	11
2.1.3. Prinsip-prinsip Bisnis Islam	14
a. Tauhid	19
b. keadilan	22
b. Shidiq (Jujur)	23
c. Amanah (terpercaya)	24
d. Tidak Melakukan Monopoli	29
e. Tanggung Jawab	30
f. Produk yang dijual Halal	31
g. Tidak Melakukan Praktik Mal Bisnis	31
2.2. Wirausaha	35
2.2.1. Wirausaha	34
2.2.2. Prilaku Wirausahawan Muslim	36
2.2.3. Orientasi Wirausaha Muslim	43

BAB TIGA	ANALISIS PRAKTIK WIRAUSAHA MAHASISWA HUKUM EKONOMI SYARI'AH UIN AR- RANIRY	47
3.1.	Gambaran Umum Profil Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry	47
3.2.	Analisis Penerapan Prinsip-prinsip Hukum Islam terhadap Praktik Wirausaha pada Mahasiswa Hukum Ekonomi Syari'ah.....	50
3.3.	Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Wirausaha pada Mahasiswa Hukum Ekonomi Syari'ah.....	60
BAB EMPAT	PENUTUP	63
4.1.	Kesimpulan.....	63
4.2.	Saran.....	64

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

RIWAYAT HIDUP PENULIS

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1. Etika Bisnis Menurut Qardhawi.

Tabel 3.1 Data Statistik Jumlah Mahasiswa Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah.

Tabel 3.2. Data mahasiswa yang berwirausaha dari jurusan HES.

ABSTRAK

Nama : Zulfitri
NIM : 121108948
Prodi : Hukum Ekonomi Syari'ah
Judul : Analisis Praktik Wirausaha Mahasiswa Hukum Ekonomi Syari'ah UIN Ar-Raniry menurut Perspektif Hukum Islam
Tanggal Sidang : 9 September 2016
Tebal Skripsi : 68 Halaman
Pembimbing I : Dr. H. Nurdin Bakri, M.Ag
Pembimbing II : Badri, S.Hi, MH

Kata kunci: *wirausaha, mahasiswa Hukum Ekonomi Syari'ah, Hukum Islam*

Islam lahir dalam lingkungan hukum perdagangan Mekkah, dalam konteks sosial ekonomi ini, Islam menekankan kebaikan-kebaikan perdagangan (*tijarah*) sekaligus menempatkan posisi seorang pedagang yang jujur setelah Nabi Muhammad SAW, dan pada saat yang sama Islam menghukum berat para pedagang dan saudagar yang melakukan praktik yang tidak jujur dan berusaha memperoleh kekayaan dengan cara yang tidak adil. Sesungguhnya prinsip akhlak mengharuskan keterikatan seorang produsen muslim dengan akhlak yang mulia dan menjauhi akhlak yang buruk yang dapat membahayakan dan merugikan orang lain. Fakta sosial yang terjadi saat ini terkadang memaksa pelaku usaha untuk melakukan strategi khusus untuk memenangkan kompetisi pasar. Hal ini terjadi dan memaksa siapa saja yang terlibat di dalamnya termasuk mahasiswa Hukum Ekonomi Syari'ah untuk dapat mengembangkan bisnisnya dengan cara-cara tertentu, bahkan tidak jarang strategi tersebut kurang sesuai bahkan bertentangan dengan prinsip-prinsip yang telah digariskan dalam hukum Islam. Berdasarkan masalah di atas maka penulis merumuskan permasalahan yang akan menjadi inti pembahasan dalam skripsi ini adalah, bagaimana penerapan prinsip-prinsip hukum Islam terhadap praktik wirausaha mahasiswa Hukum Ekonomi Syari'ah dan Bagaimana tinjauan hukum islam terhadap praktik wirausaha mahasiswa Hukum Ekonomi Syari'ah dalam berwirausaha. Penulis dalam mengerjakan karya ilmiah ini menggunakan metode kualitatif yang berbentuk deskriptif analisis. Hasil kajian dari pengumpulan data lapangan yang dilakukan dengan wawancara dan observasi menunjukkan bahwa praktik wirausaha mahasiswa Hukum Ekonomi Syari'ah dibutuhkan pemahaman mendalam tentang Hukum Islam khususnya dalam bidang berwirausaha. Mahasiswa yang kewajibanya dituntut harus mengikuti mata kuliah yang telah ditetapkan dan hampir semuanya berhubungan hukum-hukum Islam, baik tentang hal ibadah maupun muamalah telah mempengaruhi mereka untuk melakukan usaha yang sesuai dengan ajaran Islam. Semua narasumber dalam penelitian ini mayoritas sudah menjalankan usahanya sesuai dengan syariat Islam. Mereka menjalankan usahanya dengan dilandasi sikap jujur dan tidak melakukan praktek mal bisnis. Oleh karena itu peneliti berkeinginan untuk diteliti lebih lanjut tentang masalah wirausaha yang dilakukan oleh mahasiswa Hukum Ekonomi Syari'ah Fakultas Syari'ah dan Hukum di Universitas Islam Negeri Ar-Raniry.

BAB SATU

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Dalam Islam, bekerja mencari nafkah merupakan bagian dari sarana ibadah *ghairu mahdah*. Islam memberikan kewajiban bagi setiap muslim untuk bekerja semaksimal mungkin untuk melaksanakan Syari'ah di segala aspek kehidupan, yang di dalamnya termasuk kegiatan bermuamalah. Maka dari itu, bisnis menjadi bagian integral yang tidak dapat dipisahkan dengan kehidupan keberagamaan. Pada hakikatnya tujuan penerapan Syari'ah dalam bermuamalah agar terciptanya pendapatan yang halal dan mulia, sehingga akan mewujudkan pembangunan manusia yang adil.¹

Seorang pengusaha dalam pandangan Islam bukan hanya sekedar mencari keuntungan, melainkan juga keberkahan yaitu kemantapan dari usaha tersebut dengan memperoleh keuntungan yang wajar dan diridhai oleh Allah SWT. Ini berarti yang harus diraih oleh seorang pengusaha dalam melakukan bisnis tidak sebatas keuntungan materil (bendawi), tetapi yang penting lagi yaitu keuntungan immaterial (spiritual).²

Bekerja bagi seorang Muslim merupakan suatu upaya yang sungguh-sungguh dengan mengerahkan seluruh aset, pikiran, dan zikirnya untuk

¹Yopi Hendra, Deny Riana, *Spiritual Entrepreneur* (Bandung: MQS Publishing, 2008), hlm. 7.

²Muhammad Djakfar, *Etika Bisnis: Menangkap Spirit Ajaran Langit dan Pesan Moral Ajaran Bumi* (Jakarta: Penebar Plus, 2012), hlm. 29-30.

mengaktualisasikan dirinya sebagai hamba Allah SWT yang harus menundukkan dunia dan menempatkan dirinya sebagai bagian dari masyarakat yang terbaik.³ Islam lahir dalam lingkungan hukum perdagangan Mekkah, dalam konteks sosial ekonomi ini, Islam menekankan kebaikan-kebaikan perdagangan (*tijarah*) sekaligus menempatkan posisi seorang pedagang yang jujur setelah Nabi Muhammad SAW dan para syuhada yang wafat di jalan Allah SWT, dan pada saat yang sama, Islam menghukum berat para pedagang dan saudagar yang melakukan praktik yang tidak jujur dan berusaha memperoleh kekayaan dengan cara yang tidak adil. Sesungguhnya prinsip akhlak mengharuskan keterikatan seorang produsen muslim dengan akhlak yang mulia dan menjauhi akhlak yang buruk yang membahayakan disebabkan proses produksi, kebohongan, kecurangan, dan merugikan orang lain.⁴

Fakta sosial yang terjadi saat ini terkadang memaksa pelaku usaha untuk melakukan strategi khusus untuk memenangkan kompetisi pasar. Hal ini terjadi dan memaksa siapa saja yang terlibat di dalamnya termasuk mahasiswa Hukum Ekonomi Syari'ah untuk dapat mengembangkan bisnisnya dengan cara-cara tertentu, bahkan tidak jarang strategi tersebut kurang sesuai bahkan bertentangan dengan prinsip-prinsip yang telah digariskan dalam hukum Islam.

Berdasarkan hasil observasi yang penulis lakukan di lapangan, ditemukan fakta sebagaimana yang dijelaskan di atas bahwa terdapat mahasiswa yang melakukan transaksi bisnis namun terduga kuat berdasarkan standar-standar hukum yang telah digariskan dalam Islam melakukan tindakan yang dianggap

³Toto Tasmara, *Etos Kerja Pribadi Muslim*, (Jakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995), hlm. 27.

⁴ Kadir. A, *Hukum Bisnis Syari'ah Dalam Al-Quran* (Jakarta: Amzah. 2003), hlm. 1.

bertentangan dengan hukum. Yaitu mendatangkan barang dagangan dengan cara tidak seperti biasanya, hal tersebut dilakukan untuk memastikan bahwa barang yang akan diperdagangkan lebih cepat terjual dengan strategi pemotongan harga, tindakan demikian sangat mungkin dilakukan karena barang produksi yang dibeli lebih murah dari biasanya (barang ilegal) sehingga pembeli condong membeli barang yang diperjual belikan tersebut. Lebih lanjut penulis menemukan pendapat di antara mahasiswa yang melakukan aktivitas bisnis bahwa tidak mudah untuk menerapkan teori secara utuh kedalam praktek nyata sehingga pelanggaran-pelanggaran serupa sering dan akan sangat mungkin terjadi.⁵

Pada dasarnya dalam tataran akademik, mahasiswa Hukum Ekonomi Syari'ah telah memahami prinsip-prinsip bisnis yang digariskan dalam Islam tetapi dalam praktiknya tidak bisa diaplikasikan sepenuhnya karena adanya tekanan pasar yang memaksa pelaku bisnis dari kalangan mahasiswa tersebut untuk melakukan berbagai macam cara agar dapat memenangkan kompetisi pasar, mereka mencoba untuk mendapatkan keuntungan tanpa memperhatikan prinsip-prinsip dalam bermuamalah. Maka permasalahan ini penting untuk dibahas, agar terlihat jelas bagaimanakah cara mahasiswa Hukum Ekonomi Syari'ah dalam membangun bisnisnya, serta berapakah persentase mahasiswa Hukum Ekonomi Syari'ah yang mengimplementasikan apa yang dipelajarinya di bangku kuliah dalam kehidupan bisnisnya, dan kajian mengenai pola- pola bisnis yang dikembangkan mahasiswa Hukum Ekonomi Syari'ah dalam bisnisnya berdasarkan hukum Islam.

⁵ Wawancara dengan mahasiswa Hukum Ekonomi Syari'ah penjual kelontong di Lingke pada tanggal 25 Juli 2016.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka penulis merumuskan permasalahan yang akan menjadi inti pembahasan dalam skripsi ini sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan prinsip-prinsip hukum Islam terhadap praktik wirausaha mahasiswa Hukum Ekonomi Syari'ah?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik wirausaha mahasiswa Hukum Ekonomi Syari'ah?

1.3. Tujuan Penelitian

Penulisan skripsi ini memuat beberapa tujuan yang ingin dicapai oleh penulis sebagaimana berikut:

1. Untuk mengetahui penerapan prinsip-prinsip hukum Islam terhadap kegiatan wirausaha mahasiswa Hukum Ekonomi Syari'ah.
2. Untuk mengetahui tinjauan menurut hukum Islam terhadap praktik yang dilakukan mahasiswa Hukum Ekonomi Syari'ah.

1.4. Penjelasan Istilah

Dalam pembahasan skripsi ini, penulis menjelaskan beberapa kata kunci, agar nantinya tidak menimbulkan kesalahpahaman dalam mengartikan istilah-istilah yang dimaksud. Beberapa istilah itu adalah sebagai berikut:

- 1.4.1. Wirausaha adalah orang yang berjiwa berani mengambil risiko untuk membuka usaha dalam berbagai kesempatan. Berjiwa berani mengambil

risiko artinya bermental mandiri dan berani memulai usaha, tanpa diliputi rasa takut atau cemas sekalipun dalam kondisi tidak pasti.⁶

1.4.2. Hukum Islam adalah semua ketetapan hukum yang ditentukan langsung oleh Allah yang kini terdapat di dalam Al quran dan penjelasan Nabi Muhammad dalam kedudukan beliau sebagai rasulullah, yang kini dapat dibaca dalam kitab- kitab hadis.⁷

1.5. Kajian Pustaka

Setelah melakukan penelusuran pustaka, penulis menemukan beberapa karya ilmiah lain yang membahas tentang kegiatan wirausaha. Adapun beberapa penelitian yang berkaitan dengan kegiatan wirausaha yaitu penelitian yang dilakukan oleh Munawir Fahmi, Fakultas Syari'ah UIN Ar-Raniry dalam karya ilmiahnya yang berjudul *Persepsi Mahasiswa Terhadap Wirausaha dan Pengaruhnya Terhadap Wirausaha (Studi Kasus Pada Mahasiswa Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah (HES) Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam UIN Ar- Raniry*.⁸ Yang di dalam penelitiannya beliau meneliti tentang persepsi mahasiswa dan pengaruhnya terhadap berwirausaha.

Selanjutnya penelitian yang berjudul *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Wirausaha yang Memanfaatkan Fasilitas Jalan Umum (Studi Kasus UD.Tiga Saudara Klaten)*⁹ yang di lakukan oleh Muhammad Ismail dari Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Dalam penelitian tersebut

⁶ Kasmir, *Kewirausahaan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2008) hlm. 16.

⁷ Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam*, (Jakarta: PT Grafindo persada, 2006), hlm. 51.

⁸ Munawir Fahmi, *Persepsi Mahasiswa Terhadap Wirausaha dan Pengaruhnya Terhadap Wirausaha (Studi Kasus Pada Mahasiswa Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah (HES) Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam UIN Ar- Raniry*, (Banda Aceh, 2008).

⁹ Muhammad Ismail, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Wirausaha yang Memanfaatkan Fasilitas Jalan Umum (Studi Kasus UD.Tiga Saudara Klaten*, (yogyakarta, 2013).

menjelaskan tentang pandangan Hukum Islam yang di kaitkan dengan masalah *Urf* (adat) yang dilakukan oleh masyarakat di Klaten yaitu dengan memanfaatkan fasilitas jalan umum.

Setelah penulis melakukan telaah kepustakaan belum ada yang menulis tentang analisis kegiatan wirausaha yang dilakukan mahasiswa Hukum Ekonomi Syari'ah UIN Ar- Raniry menurut perspektif hukum Islam. Dari beberapa literatur yang telah penulis sebutkan di atas menjadi bukti tidak ada kegiatan plagiasi dalam penulisan skripsi ini.

1.6. Metodologi Penelitian

Pada penelitian ilmiah, metode penelitian sangat dibutuhkan untuk mengarahkan peneliti agar penelitian yang dilakukan tersusun secara sistematis.¹⁰ Cara yang digunakan untuk menyusun karya ilmiah ini sangat mempengaruhi kualitas penelitian yang akan dilakukan.

1.6.1. Jenis penelitian

Jenis penelitian ini termasuk dalam katagori penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif analisis yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan, mencatat, menganalisis, dan meginterpretasikan kondisi-kondisi yang sekarang ini terjadi.¹¹ Dalam penelitian ini, penulis mendeskripsikan mengenai praktik wirausaha yang dilakukan oleh mahasiswa Hukum Ekonomi Syari'ah, sehingga penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan.

¹⁰ Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, (Ciawi: Penerbit Ghalia Indonesia, 2005), hlm. 44.

¹¹ Mardalis, *Metode Penelitian: Suatu Pendekatan Proposal*, (Jakarta:PT Bumi Aksara, 2006), hlm. 26.

1.6.2. Metode Pengumpulan Data

Pada proses pengumpulan data, penulis menggunakan dua metode yaitu metode penelitian perpustakaan (*library research*) dan penelitian lapangan (*field research*).

a. *Library Research*

Dalam suatu rancangan penelitian yang baik, perlu disertakan hasil kajian penelusuran bahan-bahan kepustakaan. Karena penulis harus menyiapkan kerangka konsepsi penelitian serta memberikan alasan yang kuat dari kacamata teoritis, tentang pentingnya penelitian itu dilakukan. Dalam hal ini, teori diposisikan sebagai perspektif yang diharapkan dapat membantu memahami pokok persoalan yang diteliti.¹² Pada penelitian ini, bentuk *library research* yang dilakukan penulis yaitu dengan menelaah dan membaca buku-buku, jurnal, artikel-artikel dari internet, maupun data-data dalam bentuk pustaka lainnya yang dinilai relevan dengan pembahasan pada karya ilmiah ini.

b. *Field Research*

Pengumpulan data dengan memakai metode *field research* dilakukan dengan mengumpulkan data primer, yaitu melakukan penelitian langsung pada mahasiswa Hukum Ekonomi Syari'ah yang melakukan praktik wirausaha.

1.6.3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu wawancara/interview dan observasi langsung. Pengumpulan data primer berupa

¹²Moh. Kasiram, *Metodologi Penelitian Kuantitatif-Kualitatif*, (Malang: UIN Maliki Press, 2010), hlm. 236.

tanya jawab lisan yang dilakukan secara guiden dengan mahasiswa Hukum Ekonomi Syari'ah yang melakukan praktik wirausaha.

1.6.4. Instrumen Pengumpulan Data

Tujuan penelitian adalah untuk menyesuaikan kesimpulan teoritis dengan keadaan di lapangan sehingga menghasilkan validitas internal penelitian.¹³ Untuk menjamin validitas internal ini, penulis membutuhkan alat bantu dalam penelitiannya. Instrumen pengumpulan data yang digunakan oleh penulis disesuaikan dengan teknik pengumpulan data yang dilakukan, seperti alat tulis dan kertas untuk mencatat hasil wawancara yang diperoleh dari informan, serta menyediakan daftar pertanyaan agar wawancara yang dilakukan lebih terarah dan konsisten pada topik penelitian.

1.6.5. Langkah Analisis Data

Setelah data yang dibutuhkan terkumpul, data tersebut diolah dengan diseleksi atas dasar reabilitas dan validitasnya. Data yang rendah tingkat reabilitas dan validitasnya dapat digugurkan atau dilengkapi dengan substitusi.¹⁴ Lalu data-data tersebut disusun menjadi suatu pembahasan untuk menjawab permasalahan penelitian.

Sementara pedoman dalam penulisan karya ilmiah ini mengacu pada buku *Panduan Penulisan Skripsi*, yang diterbitkan oleh Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam UIN Ar Raniry Banda Aceh tahun 2013. Melalui pedoman tersebut, penulis berupaya menyusun karya ilmiah yang sistematis dan mudah dipahami oleh pembaca. Untuk penulisan ayat al-Qur'an dan terjemahannya penulis berpedoman

¹³Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 51.

¹⁴Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian...*, hlm. 40.

pada al-Qur'an dan terjemahannya yang diterbitkan oleh Penyelenggara Penterjemahan Al-Qur'an Departemen Agama Republik Indonesia tahun 2013.

1.7. Sistematika Pembahasan

Sesuai dengan tema dan mekanisme penulisan ilmiah, maka sistematika penulisan ini adalah

Bab satu merupakan pendahuluan yang merupakan garis-garis besar pembahasan isi pokok skripsi yang terdiri atas latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metodologi penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab dua penulis ingin memdeskripsikan teori dan konsep.

Bab tiga dalam bab ini penulis ingin menganalisis bagaimana Implementasi Praktik Wirausaha yang dilakukan Mahasiswa Hukum Ekonomi ditinjau Perspektif Hukum Islam.

Bab empat merupakan bagian akhir dari isi skripsi, yang terdiri dari kesimpulan, saran yang dapat bermanfaat bagi pembaca dan peneliti selanjutnya.

BAB DUA

BISNIS DAN WIRAUUSAHA DALAM PANDANGAN ISLAM

2.1 Bisnis Berbasis Syari'ah

2.1.1. Definisi Bisnis

Secara historis kata bisnis berasal dari bahasa Inggris yaitu “*business*”, dari kata dasar “*busy*” yang artinya “sibuk”. Sibuk mengerjakan aktivitas dan pekerjaan yang mendatangkan keuntungan. Dalam kamus bahasa Indonesia bisnis adalah usaha dagang, usaha komersial.¹⁵ Dalam arti luas bisnis adalah suatu istilah umum yang menggambarkan semua aktivitas dari institusi yang memproduksi barang dan jasa dalam kehidupan sehari-hari.

Menurut Hughes dan Kapoor, bisnis merupakan kegiatan usaha individu yang terorganisir untuk memperoleh laba atau menjual barang dan jasa guna mendapat keuntungan dan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat.¹⁶ Menurut Starub dan Attner, Bisnis adalah organisasi yang menjalankan aktivitas berupa produksi lalu menjual barang dan jasa yang dibutuhkan atau diinginkan oleh konsumen guna mendapatkan keuntungan atau profit.¹⁷

Sedangkan menurut Ebert mengartikan bisnis adalah sebagai sebuah organisasi yang mengelola barang dan jasa untuk mendapatkan laba¹⁸. Dari beberapa pendapat di Atas dapat kita simpulkan bahwa bisnis adalah sebuah

¹⁵ Tim Redaksi Kamus Bahasa Indonesia, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta:Pusat Bahasa, 2008), hlm. 208.

¹⁶ Muhammad, Lukman Fauroni, *Visi al- Qur'an tentang Etika dan Bisnis*, (Jakarta: Salemba Diniyah, 2002), hlm. 60.

¹⁷ Muhammad Ismail Yusanto dan Muhammad Karebet Widjajakusuma, *Mengagas Bisnis Islam*, (Jakarta:Gema Insani Press,2002), hlm. 15.

¹⁸ Sentot Imam Wahjono, *Bisnis Modern*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), hlm. 4.

kegiatan yang dilakukan oleh individu atau sekelompok orang yang menciptakan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan memperoleh keuntungan melalui transaksi.

2.1.2. Definisi bisnis berbasis Syari'ah

Kata bisnis dalam Al-Qur'an biasanya yang digunakan *al-tijarah*, *al-bai'*. Tetapi yang sering digunakan yaitu *al-Tijarah* dan dalam bahasa arab di sebut *tijaraha*, berawal dari kata dasar *tajara*, *tajran wa tijaratan*, yang bermakna berdagang atau beniaga. *At-tijaratun walmutjar* yaitu perdagangan, perniagaan.¹⁹ Menurut *Ar-Raghib al-Asfahamim* dalam *Al-Mufradat fa gharib Al-Quran At-Tijarah* bermakna pengelolaan harta untuk mencari keuntungan.

Selain *al-bai'* dan *tijarah*, dalam al-Qur'an bisnis juga disebut dengan kata *tadayantum* yang disebut satu kali pada surat al-Baqarah ayat 282 "Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar.". *Mua'malah* yang dimaksud adalah kegiatan ekonomi, seperti: jual-beli, sewa menyewa, dan hutang piutang, dan lainnya²⁰

Al-Qur'an seringkali menyebut bisnis dengan menggunakan kata-kata jual-beli, untung-rugi dan lainnya.²¹ Dalam Al-Qur'an menjelaskan:

¹⁹ Ahmad Warson Munawwir, *Al-munawwir Kamus Arab Indonesia*, (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), hlm. 534.

²⁰ Muhammad dan Lukman Fauroni, *Visi al-Qur'an tentang Etika dan Bisnis*, (Jakarta: Salemba Diniyah, 2002), hlm. 36.

²¹ *Ibid.*, hlm. 25.

إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنْ لَهُمُ
 الْجَنَّةَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ وَعَدًّا عَلَيْهِ حَقًّا
 فِي التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ وَالْقُرْآنِ وَمَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ
 فَاسْتَبَشِرُوا بَبَيْعِكُمُ الَّذِي بَايَعْتُمْ بِهِ ۚ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴿١١١﴾

Artinya: "Sesungguhnya Allah telah membeli dari orang-orang mukmin diri dan harta mereka dengan memberikan surga untuk mereka. Mereka berperang pada jalan Allah; lalu mereka membunuh atau terbunuh. (Itu telah menjadi) janji yang benar dari Allah di dalam Taurat, Injil dan Al Quran. Dan siapakah yang lebih menepati janjinya (selain) daripada Allah? Maka bergembiralah dengan jual beli yang telah kamu lakukan itu, dan itulah kemenangan yang besar." 35 (At-Taubah : 111).

Dalam surat at-Taubah ayat 111 Allah memberitahukan kepada hamba-hamba-Nya yang beriman bahwa Allah akan menggantikan diri dan harta hamba-Nya yang beriman jika mereka menyerahkan segalanya di jalan Allah SWT dengan pengganti surga²²

Menurut Ibnu Farabi, yang dikutip Ar- raghib, *fulanujn tijarun bi kadza*, berarti seseorang yang mahir dan cakap yang mengetahui arah dan tujuan yang diupayakan dalam usahanya. Dalam penggunaannya kata *tijarah* pada ayat- ayat di atas terdapat dua macam pemahaman. Pertama, dipahami dengan perdagangan yaitu pada surat Al-Baqarah; 282. Kedua, dipahami dengan perniagaan dalam pengertian umum.

Dari penjelasan di atas istilah bisnis dalam Al-Qur'an dari *tijarah* pada hakikatnya tidak semata- semata bersifat material dan hanya bertujuan mencari

²² Muhammad Nasib ar-Rifa'i, *Taisiru al-Aliyyul Qadir Ii Ikhtishari Tafsir Ibnu Katsir*, Terj. Syihabuddin, (Jakarta: Gema Insani Press, 1999), hlm. 666.

keuntungan material semata, tetapi bersifat material sekaligus immaterial, bahkan lebih meliputi dan mengutamakan hal bersifat immaterial dan kualitas. Aktivitas bisnis tidak hanya dilakukan semata manusia tetapi juga dilakukan antara manusia dengan Allah SWT, bahwa bisnis harus dilakukan dengan ketelitian dan kecermatan dalam proses administrasi dan perjanjian- perjanjian dan bisnis tidak boleh dilakukan dengan cara penipuan, kebohongan, hanya karena memperoleh keuntungan. Dalam hal ini ada dua definisi tentang pengertian perdagangan, dari sudut pandang yang berbeda, yaitu menurut mufassir dan ilmu fikih:

- 1) Menurut mufassir, Bisnis adalah pengelolaan modal untuk mendapatkan keuntungan.
- 2) Menurut tinjauan Ahli Fikih bisni adalah saling menukarkan harta dengan harga secara suka sama suka, atau pemindahan hak milik dengan adanya penggantian.²³

Menurut cara yang dibolehkan penjelasan dari pengertian di Atas:

- a) Perdagangan adalah satu bagian dari muamalah yang berbentuk transaksi antara satu orang dengan orang lain.
- b) Transaksi perdagangan itu dilaksanakan dalam bentuk jual beli yang diwujudkan dalam bentuk ijab dan qabul.
- c) Pedagangan yang dilaksanakan bertujuan atau dengan motif untuk mencari keuntungan.

²³ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Amzah, 2010), hlm. 13.

2.1.3. Etika Bisnis dalam Ekonomi Islam

Menelusuri asal usul etika tak lepas dari asli kata *ethos* dalam bahasa Yunani berarti kebiasaan (*custom*) atau karakter (*chrakter*). dalam makna lebih tegas etika yaitu studi tentang tabiat konsep nilai, baik, buruk, harus, benar salah dan lain sebagainya dan prinsip-prinsip umum yang membenarkan kita untuk mengaplikasikannya atas apa saja. disini etika dapat dimaknai sebagai dasar moralitas seseorang dan disaat bersamaan juga sebagai filsufnya dalam berperilaku.²⁴

Menurut David P. Baron, etika adalah suatu pendekatan yang sistematis atas penilaian moral yang didasarkan pada penalaran, analisis, sintesis, dan reflektif.²⁵ Secara logika arti dari etika bisnis adalah penerapan etika dalam menjalankan kegiatan suatu bisnis. Tujuan bisnis yakni memperoleh keuntungan tetapi harus berdasarkan norma- norma hukum yang berlaku. Bila menurut norma hukum yang tertuang secara eksplisit dalam berbagai peraturan yang dinyatakan tidak boleh maka para pelaku bisnis tidak boleh pula melakukannya. Ikutilan dan taatilah peraturan, taatilah berbagai perjanjian dengan pihak lain yang umumnya dituangkan dalam Nota Kepahaman (MoU) atau kontrak kerja sama dalam bentuk lain. Walaupun praktiknya memang tidak mudah bagi suatu bisnis untuk menaati berbagai peraturan, tetapi bila semua pihak dapat bekerja berdasarkan peraturan dan undang- undang yang berlaku maka segalanya dapat menikmati kebahagiaan yang hakiki. Artinya bila suatu bisnis memperoleh keuntungan dengan cara

²⁴ Faisal Badroen, Suhendra, Arief Nufreani, Ahmad D.Basyori, *Etika Bisnis Dalam Islam*, (Jakarta: Kecana, 2007), hlm. 4.

²⁵ Sukrisno Agoes, Cenik Ardana, *Etika Bisnis dan Profesi Tantangan Membangun Manusia Seutuhnya*, (Jakarta: Salemba Empat, 2014), hlm. 27.

melanggar hukum maka kebahagiaannya bersifat semu, sebab pada suatu saat akan menjadi masalah bahkan dapat dituntut dipengadilan.²⁶

Titik sentral etika Islam adalah menentukan kebebasan manusia untuk bertindak dan bertanggung jawab karena kepercayaannya terhadap kemahakuasaan tuhan. Hanya saja kebebasan manusia tidaklah mutlak, dalam arti, kebebasan yang terbatas. Jika sekiranya manusia memiliki kebebasan mutlak, maka ia menyaingi kemahakuasaan Tuhan selaku pencipta (khalik) semua makhluk, tanpa kecuali adalah manusia itu sendiri. Dengan demikian hal ini tidaklah mungkin (mustahil). Dalam skema etika Islam, manusia adalah pusat penciptaan tuhan. Manusia sebagai wakil tuhan dimuka bumi ini sebagaimana firman-Nya QS al- an'am 6: 165

وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ
دَرَجَاتٍ لِّيُبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ

رَحِيمٌ

Artinya : “dan dialah yang menjadikan kamu penguasa- penguasa di bumi dan dia meninggikan sebahagian kam atas sebahagian (yang lain) beberapa derajat, untuk mengujimu tentang apa yang diberikannya kepadamu. Sesungguhnya tuhanmu amat cepat siksaanya dan sesungguhnya dia maha pengampun lagi maha penyayang“. (Q.S. Al-An'am : 165).

Karena itu, seluruh tujuan hidup manusia adalah untuk mewujudkan kebajikan kekhalifahannya sebagai pelaku bebas karena dibelakangi kehendak

²⁶ Suryadi prawirosentono, *Pengantar Bisnis Modern*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2007), hlm. 3.

bebas, mampu memilih antara yang baik dan jahat, antara yang benar dan yang salah, antara yang halal dan yang haram. Berbeda kebebasan ini, manusia dapat mewujudkan kebajikan teomorfik dari keberadaanya sebagai wakil tuhan, atau menolak kedudukan ini dengan melakukan yang salah. Dengan kata lain, manusia akan mempertanggungjawabkan pilihan-pilihan yang diambilnya dalam kapasitasnya sebagai individu. Akan tetapi perlu disadari bahwa manusia disamping sebagai makhluk individu, juga sebagai makhluk sosial, yang berarti ia tidak akan mampu bertahan hidup tanpa hidup bersama dan bantuan oleh sesama. Selain itu sebagai makhluk hidup yang banyak tersedia di alam lingkungannya. Fasilitas itu telah dipersiapkan oleh Tuhan sebagai karunia bagi manusia yang telah mendapat tugas sebagai wakil-Nya dimuka bumi. Dengan karunia itulah manusia melakukan aktivitas ekonomi untuk memenuhi kebutuhan hidup. Akan tetapi dalam kegiatan ekonomi itu bagaimanapun mereka membutuhkan panduan norma yang berupa etika bisnis.²⁷

Etika Islam didasarkan pada hak manusia atas kemerdekaan. Pada prinsipnya kemerdekaan dalam hak manusia untuk hidup yang harus terus dijaga dan dilindungi dengan kebaikan dan kebenaran.²⁸ Islam juga memiliki aturan tentang etika yang harus dilakukan oleh pelaku bisnis dalam berbisnis. Etika dipandang sama dengan akhlak yang membahas tentang perilaku baik buruknya seseorang. Titik sentral dari etika bisnis Islam sendiri adalah untuk menjaga perilaku wirausaha muslim dengan tetap bertanggungjawab karena percaya

²⁷ Djakfar, *Etika Bisnis Dalam Perspektif Islam*, (Malang: UIN-Malang Press, 2008). hlm. 74.

²⁸ Ali Hasan, *Manajemen Bisnis Syari'ah (Kaya di Dunia Terhormat di Akhirat)*, (Yogyakarta: Pustaka pelajar, 2009), hlm. 177.

kepada Allah SWT. Etika bisnis Islam bersumber pada Al-Qur'an sebagai pedoman. Al-Qur'an adalah sumber segala ajaran bagi seluruh umat muslim yang menjelaskan tentang norma, aturan atau hukum, dan nilai-nilai yang mengatur segala aktifitas manusia termasuk dalam kegiatan bisnis.²⁹

Setiap pelaku bisnis Islam memiliki aturan -aturan atau etika yang harus dilakukan. Hal ini dilakukan karena manusia tidak hanya hidup sendiri melainkan sebagai makhluk sosial yang membutuhkan orang lain dan memiliki pertanggung jawaban yang akan dia ajukan kepada Allah SWT. Prinsip-prinsip etika bisnis Islam yang berasal dari Al-Qur'an dan Hadist yang telah diterapkan oleh Rasulullah saat menjalankan bisnisnya. Menurut Yusuf Qardhawi ekonomi (bisnis) dan akhlak (etika) harus saling berkaitan karena akhlak adalah daging dan urat nadi kehidupan yang Islami.³⁰

Berikut adalah etika bisnis menurut Qardhawi sesuai dengan bidang ekonomi.³¹

Tabel 2.1. Etika Bisnis Menurut Qardhawi

Bidang	Etika
Produksi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bekerja adalah hal utama dalam produksi 2. Produksi yang halal 3. Perlindungan terhadap kekayaan alam 4. Mewujudkan swadaya 5. merealisasikan swasembada

²⁹ Johan Arifin, *Etika Bisnis Islami*, (Semarang: Walisongo Press, 2009), hlm 127.

³⁰ Djakfar, *Etika..*, hlm. 21.

³¹ Wahjono, Sentot Imam. *Bisnis Modern*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), hlm. 18.

Konsumsi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menafkahkan harta dalam kebaikan 2. Tidak berfoya-foya 3. Sederhana
Keuangan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengakuan hak pribadi 2. Pengakuan warisan 3. Kebutuhan Al-Qur'an dan neraca 4. Imbang dalam rizki dan kerja 5. Memenuhi hak para pekerja
Distribusi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tidak berdagang barang haram 2. Sidq, amanah, jujur 3. Adil dan menjauhi riba' 4. Kasih sayang dan tidak monopoli 5. Toleransi, persaudaraan dan sedekah

Prinsip yang dikemukakan oleh Yusuf Qardawi ini adalah salah satu prinsip yang bisa menjadi rujukan bagi pelaku bisnis dalam menjalankan usahanya. Dan selain ini ada beberapa prinsip lain yang dijelaskan oleh para ahli ekonomi Islam tentang prinsip etika bisnis. Secara umum prinsip etika bisnis dapat dilihat dari kesatuan tauhid, *shidq* (kejujuran), *amanah* (terpercaya), Tidak melakukan monopoli, tanggung jawab, Produk yang dijual halal, Tidak melakukan praktik mal bisnis. Etika bisnis Islam ini bertujuan agar setiap kegiatan ekonomi yang dijalankan dapat menyelamatkan sumber daya alam dari

penggunaan yang dieksploitasi. Secara umum prinsip etika bisnis Islam dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Tauhid

Secara etimologi, berasal dari kata- kata *wahhada sya'i* artinya menjadikan satu atau tunggal. Ia merupakan bentuk *mashdar*. Sedangkan dalam terminologi *syara'* adalah mengesakan Allah SWT. Baik dalam *rububiyah*, *ulhiyyah* maupun *asma'* dan *shifat*-Nya. Para ulama mengambil kata tauhid tersebut untuk menamakan suatu ilmu dalam agama Islam yaitu ilmu tentang keesaan Allah SWT.³²

Tauhid adalah prinsip utama dalam agama Islam dengan ditandainya pembacaan kalimat syahadat bagi seorang muslim yang beriman. Hubungan antara manusia dengan Tuhan pencipta alam semesta. Hubungan ini muncul sebuah konsekuensi penyerahan (Islamisasi) dari manusia kepada Tuhan yang disembahnya, penyerahan yang dimaksud berupa penyerahan kalbu, wajah, akal pikiran, ucapan, dan amal.³³ Dengan penyerahan yang dilakukan oleh seorang manusia kepada tuhannya, maka setiap kebebasan yang dia lakukan akan selalu tetap pada hal yang benar sesuai dengan syari'ah. Tauhid dapat menggabungkan konsep ekonomi, sosial, dan politik, serta keagamaan yang dilandaskan pada keagamaan.

Dalam kegiatan ekonomi tauhid adalah alat bagi manusia untuk menjaga perilakunya dalam berbisnis. Dengan adanya penyerahan diri kepada Tuhan maka

³² Fauzi saleh, *Menegakkan Pilar- Pilar Tauhid*, (Banda Aceh: Ar- Raniry press, 2007), hlm. 16.

³³ Daud Rasyid, *Islam Dalam Berbagai Dimensi*, (Jakarta : Gema Insani Press, 1998), hlm. 17.

pelaku bisnis akan selalu menjaga perbuatannya dari hal-hal yang dilarang oleh agama. Sebab perilaku yang menyimpang akan membawa kemudaratn bagi individu dan orang lain. Dari hal ini muncullah tiga asas pokok yang dipegang oleh individu muslim.³⁴

1. Allah adalah pemilik dunia dan seluruh isinya dan hanya Allah yang dapat mengatur semuanya menurut apa yang Dia kehendaki. Dalam hal harta, manusia adalah pemegang anamah dari Allah atas harta yang sepenuhnya dimiliki oleh Allah.
2. Allah adalah pencipta seluruh makhluk hidup dan semua makhluk hanya tunduk kepada-Nya.
3. Iman kepada hari kiamat. Keimanan akan datangnya hari kiamat akan membuat perilaku ekonomi orang muslim berjalan sesuai dengan syariat karena hal yang dilakukan didunia akan dipertanggung jawabkan di hari akhir nanti.

Hal yang mencerminkan dari kepercayaan manusia dengan agamanya adalah akhlak. Dengan adanya keyakinan kepada Tuhan, manusia akan lebih memperhatikan perilakunya kepada sesama juga kepada alam semesta yang Tuhan ciptakan. Kepada sesamanya manusia tidak akan merugikan pihak lain dengan melakukan gharar, maysir dan riba'. Baik buruknya perilaku dan akhlak bisnis seorang wirausaha akan berpengaruh dengan usahanya yang sukses atau gagal.

Muamalah dalam Islam (bisnis, jual beli) berbeda dengan muamalah ajaran yang lain karena berbeda spesifikasi, yaitu bertumpu pada ajaran ilahiah, akhlak,

³⁴ M. Nur Rianto Al Arif, Euis Amalia, *Teori Mikro Ekonomi: Suatu Perbandingan Ekonomi Islam Dan Ekonomi Konvensional*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 31.

kemanusiaan dan pertengahan. Bertumpu pada ajaran ilahiah karena titik berangkatnya dari Allah, tujuannya mencari ridha Allah dan cara- cara yang dilakukan tidak kontroversi dengan syariat-Nya. Seluruh aktivitas ekonomi, baik produksi, konsumsi, penukaran dan distribusi terikat pada prinsip Ilahiah dan pada tujuan Ilahiah. Seorang muslim dalam memproduksi akan terdorong karena memenuhi perintah Allah sesuai firman-Nya dalam Q.S Al Mulq ayat 15:

هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ الْأَرْضَ ذُلُولًا فَأَمْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِنْ رِزْقِهِ ۗ
وَالِيهِ النُّشُورُ ﴿١٥﴾

Artinya : *“Dialah yang menjadikan bumi ini mudah bagi kamu, maka berjalanlah di segala penjurunya, dan makanlah dari sebagian rizki-Nyan. Dan hanya kepada-Nyalah kamu kembali setelah dibangkitkan”*. (Q.S Al-Mulk : 15).

Karena itu bagi seorang muslim apapun aktivitasnya, seperti berdagang , bisa bernilai ibadah kepada Allah. Semakin bertambah kebaikan amalnya, semakin bertambah pula taqwa dan pendekatan kepada-Nya. Setiap kali mengonsumsi atau memakai dari sebagian rezeki Allah, ia akan merasa tengah memenuhi perintah-Nya. Ia akan menikmtinya dalam batas kewajaran dan kesederhanaan.

Serorang muslim yang mentauhidkan Allah ketika membeli dan menjual, menyewakan dan mempekerjakan orang lain melakukan penukaran dalam harta atau berbagai kemanfaatan, niscaya ia akan selalu tunduk kepada aturan Allah dalam mu’amalahnya. Ia tidak akan melakukan usaha (bisnis) dengan sesuatu

yang haram, tidak akan melakukan riba, tidak akan melakukan penimbunan, tidak akan melakukan dhalim, tidak akan menipu orang lain dan sebagainya.

Seorang muslim akan beramal pada zona yang jelas- jelas halal dan menjauhkan diri dari areal yang jelas- jelas haram. Ia akan menjaga diri seoptimal mungkin dari hal- hal yang *syubhat*, karena ingin membersihkan diri kehormatan agamanya. Ia betul- betul menjaga segala perintah dan larangan Allah seperti dalam firman-Nya dalam QS. Al Baqarah ayat 275:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا^ط

Artinya: “dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.” (Q.S Al-Baqarah : 275).

Nilai- nilai tersebut merupakan bagian dari karakteristik syariat Islam yang bersumber dari ajaran Ilahiah yang berporos ajaran tauhid. Muamalah (jual- beli) yang bertumpu dari ajaran ini akan merefleksikan kepada pelakunya dalam bentuk perilaku yang menjunjung tinggi nilai akhlak, kejujuran, toleransi, dan nilai- nilai *altruistik* lainnya.³⁵

b. Keadilan

Keseimbangan atau keadilan merupakan penjelasan yang sangat lengkap tentang hukum, politik dan ekonomi. Dalam hal ekonomi kesejajaran atau keadilan dilakukan dalam hal distribusi, produksi dan konsumsi yang baik. Pemahaman ini berkaitan pendayagunaan dan pengembangan harta yang dimiliki oleh seseorang. Pendayagunaan harta yang dimaksud adalah dengan membantu masyarakat miskin yang menjadi kewajiban bagi orang-orang yang lebih beruntung dalam segi harta.

³⁵ Djakfar, *Etika...*, hlm. 314.

Allah SWT menyebut umat Islam sebagai *ummatan wasathan*, artinya bahwa umat Islam adalah umat yang mempunyai kebersamaan, kedinamisan, arah dan tujuan yang jelas serta mempunyai aturan-aturan yang membantu mereka dalam menentukan perilaku sebagai penengah dan pembenar.³⁶

c. *Shidiq* (Kejujuran)

Jujur merupakan sifat yang terpuji dan akhlak Islami yang utama. Hendaknya setiap muslim berpegang teguh dengannya dalam setiap keadaan dan setiap masalah. Jujur merupakan penyangga utama dalam akhlak seseorang muslim dan suluknya. Ia adalah sarana untuk memperbaiki amalannya dan memperoleh ampunan tuhan, dan memasukkan kedalam surga. Allah SWT berfirman:

يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا ﴿٧٠﴾ يُصْلِحْ لَكُمْ
 أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ ۗ وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا
 عَظِيمًا ﴿٧١﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, bertaqwalah kamu kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar, niscaya Allah memperbaiki bagimu amalan-amalanmu dan mengampuni bagimu dosa-dosamu. Dan barang siapa menaati Allah dan rasulnya, maka sesungguhnya ia telah mendapat kemenangan yang besar.” (Q.S Al ahzab: 70-71)

Di antara makna jujur adalah hendaknya seseorang pengusaha selalu bersikap jujur dalam transaksi jual belinya, dengan disertai kejelasan. Hal ini akan membawa ketenangan dalam hati, sehingga Allah akan memberkahi

³⁶ Muhammad, *Visi Al-Qur'an...*, hlm. 13.

muamalahnya. Di antara makna jujur adalah hendaknya seseorang pengusaha tidak mempromosikan dagangannya dengan propaganda yang dusta dan sumpah bohong atau memberikan penjelasan yang tidak sesuai dengan keadaan barang yang dijual. Islam telah melarang perbuatan seperti ini, yang menggoyang kestabilan pasar, menghilangkan kepercayaan dan ketenangan dalam jiwa.

Jujur adalah kesamaan antara berita yang disampaikan dengan fakta atau fenomena yang ada. Nabi Muhammad sebelum menjadi rasul Allah adalah seorang guru Entrepreneur sukses dan profesional yang selalu mengutamakan kejujuran dalam hubungan transaksinya dengan semua pelanggannya.³⁷

d. Amanah

Islam menginginkan kepada setiap pengusaha agar mempunyai *sense* (kesadaran) yang tinggi dalam menjaga hak-hak Allah dan hak sesama manusia, selalu menjaga keseimbangan dalam aktifitas muamalahnya dan tidak terlalu ketat namun juga tidak teledor. Sehingga ia mesti amanah atas dirinya dan juga atas orang lain. Ia tidak boleh meremehkan hal itu atau menyepelkan amanah yang dititipkan padanya, karena amanah adalah tanggung jawab yang besar, melebihi beratnya dunia dengan seisinya. Allah SWT berfirman:

إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ
تَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا ﴿٧٢﴾

Artinya: “Sesungguhnya kami Telah mengemukakan amanat kepada langit, bumi dan gunung-gunung, Maka semuanya enggan untuk memikul amanat itu

³⁷ Hasan, Ali. *Manajemen Bisnis Syari'ah (Kaya di Dunia Terhormat di Akhirat)*, (Yogyakarta: Pustaka pelajar, 2009), hlm. 269.

dan mereka khawatir akan mengkhianatinya, dan dipikullah amanat itu oleh manusia. Sesungguhnya manusia itu amat zalim dan amat bodoh”. (Q.S. Al-Ahzab: 72)

Di antara makna amanah adalah hendaknya seseorang pengusaha jujur dalam melakukan timbangan dan takaran. Jangan sampai ia mengurangi hak orang lain dan menimbang dengan apa yang tidak mereka sendiri tidak inginkan. Allah berfirman:

وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ ۗ وَأَوْفُوا
الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ ۗ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ۗ وَإِذَا قُلْتُمْ
فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ ۗ وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا ۗ ذَٰلِكُمْ وَصَّيْنَاكُمْ بِهِ
لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿١٥٢﴾

Artinya: “Dan janganlah kamu dekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat, hingga sampai ia dewasa. dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. kami tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar kesanggupannya. dan apabila kamu berkata, Maka hendaklah kamu berlaku adil, kendatipun ia adalah kerabat(mu), dan penuhilah janji Allah. yang demikian itu diperintahkan Allah kepadamu agar kamu ingat.” (Q.S. Al-An’am: 152)

وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ ﴿٩﴾

Artinya: “Dan Tegakkanlah timbangan itu dengan adil dan janganlah kamu mengurangi neraca itu.” (Q.S. Ar-Rahman: 9)

Imam Ghazali berkata, “pengharaman pengurangan dalam timbangan tidak karena timbangan itu sendiri, akan tetapi karena hilangnya nilai keadilan. Itulah

sebabnya, hal ini berlaku untuk semua aktifitas dan pekerjaan. Orang yang menimbang berada dalam bahaya *wail* (neraka). Dan setiap orang mukallaf sesungguhnya adalah pemilik “timbangan”, karena ia harus menimbang perbuatan, perkataan dan pikirannya. *Wail*-lah baginya jika ia tidak bersiap adil dan jauh dari istiqamah.”

Para sahabat nabi dan generasi salafussalih yang datang sesudah mereka melakukan perniagaan di laut dan darat, bekerja di kebun dan di ladang. Namun mereka tidak menya-nyiakan agama mereka karena larut dalam perniagaan. Mereka bahkan mengetahui bahwa keuntungan akhirat lebih utama untuk di cari dari pada keuntungan duniawi. Maka mereka berusaha menghindari agar tidak tergolong orang yang mengorbankan agama untuk perniagaan mereka. Allah SWT berfirman

أُولَئِكَ الَّذِينَ اشْتَرُوا الضَّلَالََةَ بِالْهُدَىٰ فَمَا رَبَّحَت تَّجَارَتُهُمْ وَمَا كَانُوا

مُهْتَدِينَ ﴿١٦﴾

Artinya: “Mereka Itulah orang yang membeli kesesatan dengan petunjuk, Maka tidaklah beruntung perniagaan mereka dan tidaklah mereka mendapat petunjuk.” (Q.S. Al-Baqarah: 16).

Mereka adalah orang yang hati- hati dan adil dalam melakukan timbangan, takut terjerumus dalam neraka *wail* yang telah Allah janjikan untuk orang- orang yang mengurangi timbangan. Di antara makna amanah adalah hendaknya seorang pengusaha menjelaskan secara gamblang harta penjualan dan keuntungan ketika terjadi jual beli barang yang dilakukan dengan sistem bagi hasil. Hendaknya ia

juga menjelaskan cacat pada barang tersebut kepada pembeli jika memang ada cacatnya, sebagai bentuk pelaksanaan hal seorang muslim untuk mendapatkan nasehat. Jarir Al-Bajali jika menjual barang, ia menjelaskan aib (cacat) nya kepada orang yang ingin membelinya seraya berkata “jika kamu berkenan, ambillah, dan jika tidak, maka tinggalkanlah”. Maka dikatakan kepadanya,” semoga Allah memberkahimu, sesungguhnya jika kamu melakukan hal itu, maka jual belimu tidak akan laku,” maka berkata, “sesungguhnya kami telah melakukan baiat kepada Rasulullah untuk memberikan nasehat kepada setiap muslim.

Sahabat yang mulia ini paham bahwa salah satu bentuk nasehat kepada seorang muslim adalah jika ia tidak ridha kepada saudaranya kecuali apa yang ia ridha atas dirinya. Ia tidak hanya berkeyakinan bahwa hal itu sebagai keutamaan amal saja, akan tetapi ia berkeyakinan bahwa hal tersebut merupakan syarat-syarat keIslaman yang tercakup dalam bai’atnya kepada Rasulullah SAW.

Meski demikian, tetap saja ada sebagian pengusaha yang keberatan untuk menjelaskan aib (cacat) barang dagangannya. Mereka menganggap bahwa hal itu akan dapat membuat kerugian dan kebangkrutan atas dagangannya. Namun orang yang selalu konsisten dengan ajaran agamanya dan rela dengan perintah tuhan-Nya, tidak akan peduli kecuali (menjalankan) apa yang diridhai tuhan-Nya kepadanya. Lisanya akan selalu mengatakan, “kami mendengar dan taat”.

Diriwayatkan dari wasilah bin Asqa’ ia berkata “saya mendengar Rasulullah SAW bersabda:

عن عبد الله ابن امر العيص رضي الله عنه عن النبي ص.م قال : لا يحل بأحد بيع شيء لا يبين ما فيه

Artinya: *“Tidaklah halal bagi seorang penjual sesuatu yang tidak ia jelaskan tentang keadaan sebenarnya”*³⁸ (HR. Abu Daud, Turmudzi).

Diriwayatkan dari Uqbah bin Amir ia berkata, “saya mendengar Rasulullah SAW bersabda:

المسلم أخو المسلم لا يجل لمسلم باع من أخيه بيعا فيه عيب إلا بينه له

Artinya: *“Seorang muslim adalah saudara muslim lainnya, tidak halal bagi seorang muslim menjual barang kepada saudaranya yang ada cacatnya kecuali ia menjelaskannya”*³⁹ (HR. Muslim)

Sesungguhnya menutupi aib dan promosi yang berlebihan terhadap barang yang dijual tidak akan menambah rezeki. Bahkan hal tersebut dapat menghapus dan menghilangkan kenerkahannya. Harta tidaklah akan bertambah dengan berkhiat. Sebagaimana ia juga tidak berkurang dengan bersedekah. Satu dirham yang diberkahi oleh Allah yang dijadikan sebab kebahagiaan manusia di dunia dan akhirat jauh lebih baik dari pada berjuta- juta dirham yang dapat menghapus keberkahan, yang terkadang justru menjadikan sebab kehancuran bagi pemiliknya dan menimbulkan kerugian di dunia dan agama. Maka orang yang berakal adalah orang yang mengerti bahwa keuntungan akhirat itulah yang akan hidup kekal. Dan ia lebih baik dari keuntungan dunia seisinya. Faedah harta di dunia akan berakhir dengan berakhirnya usia, namun kezaliman dan dosa yang ditinggalkan akan tetapada. Dan puncaknya kebaikan adalah ketika agama kita selamat.⁴⁰

³⁸ At-Thabarani, *Al-Mu'jam Al-Kabir*, Juz 2, (Maktabah Al-Ulum wa Al-Hikam, 1983), hlm. 91.

³⁹ Al-Qazwini, *Sunan Ibnu Majah*, Juz 2, (Beirut: Dar Al-Fikr), hlm. 1332.

⁴⁰ Asraf M. Dawabah, *Menjadi Pengusaha Muslim*, (jakarta: Pustaka Al- kautsar, 2005),hlm. 68- 74.

e. Tidak melakukan monopoli

Dalam sistem perekonomian Islam, sasaran keuntungan adalah untuk mencapai kemakmuran sosial yang sebanyak- banyaknya. Kemakmuran sosial ini meliputi nilai material dan nilai- nilai moral. Jika dinilai dari norma kebajikan dan pemeliharaan bagi kemakmuran untuk golongan miskin, maka tidak mungkin bagi ekonomi Islam untuk mengajurkan usaha monopoli dan spekulasi. Karena dalam sistem monopoli terjadi penetapan harga yang lebih tinggi dan membatasi hasil produksi dan pemusatan suplai dalam satu tangan, maka soal eksploitasi banyak sekali dihubungkan dengan gagasan monopoli. Dalam hal monopoli penerimaan marginal tidak sama dengan harga, melainkan selalu kurang dari harga, jika permintaan untuk produknya kurang dari elastis kesempurnaan, maka sipelaku monopoli dapat mengharapkan pejualan hasil produksi yang bertambah dengan harga kian lama kian rendah. Karena itu, pendapat keseluruhannya bertambah bila ia menghasilkan lebih banyak. Dengan demikian, maka harga unit tambahan akan meningkat pada pendapatan keseluruhannya. Di pihak lain, pendapatan keseluruhannya ini akan menurun, karena unit hasil produksinya yang terdahulu harus di jual dengan harga yang lebih rendah.

Pemberlakuan sistem ekonomi pasar bebas yang kompotitif cenderung terjadinya monopoli. Kejadian seperti ini akan mengorbankan para konsumen, pekerja miskin dan masyarakat keseluruhan. Kondisi seperti ini akan

menimbulkan ketidakharmonisan antara kepentingan pribadi dan sosial, antara milik pribadi dan milik bersama.⁴¹

Dalam bisnis Islam kegiatan ekonomi dengan menggunakan konsep kebebasan yang dimaksud terletak pada lancarnya keluar-masuk barang. Dengan adanya kebebasan yang proporsional bisnis Islam melarang adanya praktik-praktik monopoli, riba, dan kecurangan. Salah satu keburukan sistem ekonomi kapitalis ialah melegitimasi monopoli dan oligopoli.⁴² Monopoli sendiri tidak diperbolehkan dalam ajaran Islam, semua orang boleh berbisnis. Kegiatan bisnis dengan satu-satunya penjual (monopoli) tidak masalah selama penjual tidak melakukan *ikhtikar* (menimbun) barang untuk mendapatkan keuntungan yang lebih atau istilah ekonominya *monopoly's rent*.⁴³

f. Tanggung jawab

Wirausahawan muslim haruslah memiliki sifat amanah atau terpercaya dan bertanggung jawab. Dengan sifat amanah wirausahawan muslim akan bertanggungjawab atas segala yang dia lakukan dalam hal muamalahnya. Bertanggungjawab dengan selalu menjaga hak-hak manusia dan hak-hak Allah dengan tidak melupakan kewajiban sebagai manusia sosial dan makhluk ciptaan Allah SWT.⁴⁴

Tanggung jawab di agama Islam memiliki aspek fundamentalis yakni: *pertama* status khalifah manusia di muka bumi menyatu dengan tanggung jawab.

⁴¹ Baihaqi a. Shamad, *Konsep Syirkah dalam Islam Perbandingan antar Mazhab*, (Banda Aceh: Yayasan PeNA, 22007), hlm. 42.

⁴² Veithzal Rivai, *Islamic Marketing*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka, 2012), hlm. 191.

⁴³ Jusmaliani, *Bisnis Berbasis Syari'ah*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), hlm.41.

⁴⁴ Ma'ruf Abdullah, *Wirausaha Berbasis Syari'ah*, (Banjarmasin: Antasari Press, 2011), hlm. 20.

Seorang khalifah yang baik selalu melakukan perbuatan baik kepada sesamanya. Berbuat baik dilakukan dengan membantu orang miskin dengan merelakan sebagian harta yang dia cintai. Membantu orang miskin dengan memberikan sebagian harta adalah tanggung jawab khalifah yang baik. *Kedua*, Tanggung jawab seorang khalifah dilakukan dengan sukarela tanpa adanya pemaksaan. Jika konsep ini dilakukan dalam bisnis, maka manusia khususnya wirausaha muslim akan berbisnis dengan cara yang halal, di mana cara pengelolaan dilakukan dengan cara-cara yang benar, adil dan mendatangkan manfaat optimal bagi semua komponen masyarakat yang secara kontributif ikut mendukung dan terlibat dalam kegiatan bisnis yang dilakukan. Penerapan perilaku ini tidak akan membawa bencana dan kerugian pada pihak lain karena pelaku usaha dengan menjunjung tinggi moral akan senantiasa mengerti akan keharusannya menghormati orang lain.

g. Produk yang dijual halal

Barang yang dijual belikan haruslah halal lagi bermanfaat bagi orang lain. Barang yang boleh diperjual belikan adalah suci dari najis, berguna, dan halal. Selain itu bisnis dalam bidang jasa diperbolehkan jika dalam jasa yang diberikan tidak merugikan orang lain dan sifatnya membantu dalam hal kebaikan. Misalnya saja seorang penjahit yang membantu membuatkan baju untuk orang lain yang membutuhkan.

h. Tidak melakukan praktik mal bisnis

Praktik mal bisnis adalah praktik-praktik bisnis yang tidak terpuji karena merugikan pihak lain dan melanggar hukum yang ada. Perilaku yang ada dalam

praktik bisnis mal sangat bertentangan dengan nilai-nilai yang ada dalam Al-Qur'an. Jenis praktik mal bisnis antara lain:

1. Gharar

Jual beli *gharar* adalah jual beli barang yang masih samar-samar. *Gharar* adalah salah satu jual beli yang mengandung unsur penipuan karena dalam akadnya transaksi yang dilakukan belum jelas. Benda yang dijual-belikan belum jelas wujudnya, misalnya menjual anak kambing yang masih dalam perut induknya

2. Tidak menipu (*al-Gabn* dan *Tadlis*)

Gabn adalah harga yang ditetapkan jauh dari rata-rata yang ada baik lebih rendah atau lebih tinggi. Sedangkan *Tadlis* adalah penipuan dengan menutupi kecacatan sebuah barang yang akan dijual saat transaksi terjadi.⁴⁵ Penipuan yang dilakukan seorang penjual dapat merugikan dirinya sendiri dan juga orang lain. Jika penipuan dilakukan oleh seorang wirausaha muslim maka dia belum paham tentang bagaimana cara berbisnis yang baik dan sesuai dengan syari'at Islam. Karena dalam hal bisnis kejujuran seorang wirausahawan muslim sangatlah diutamakan.

3. Riba

Riba jual beli yaitu riba fadlal yaitu kelebihan yang diperoleh dalam tukar-menukar barang. Riba berkaitan juga dengan penetapan harga barang, jika harga yang ditetapkan pembeli sangat

⁴⁵ Muhammad, *Visi Al-Qur'an...*, hlm. 158.

besar maka penjual tidak akan rela untuk membayar barang tersebut. Jadi dalam penentuan harga harus ada kesepakatan antar penjual dan pembeli yang dilakukan secara baik dan atas dasar suka sama suka. Penentuan harga seorang penjual harus tetap menghormati pembeli dengan memberikan sikap toleran.⁴⁶

Pengharaman riba dalam Islam didasari pada dalil naqli dari alquran surah Al- Baqarah ayat 275

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya: ... “Allah SWT telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba...” (Q.S Al-Baqarah : 275).

4. Ikhtikar

Ihtikar atau menimbun barang untuk mendapatkan harga yang tinggi dikemudian hari. *Ihtikar* tidak diperbolehkan karena akan mengakibatkan kerugian bagi banyak orang. Penimbunan, membekukan, menahan, dan menjatuhkannya dari peredaran akan menyebabkan susahnya pengendalian pasar. Seseorang yang menimbun harta benda adalah orang yang tidak mengetahui tujuan untuk apa mencari harta.⁴⁷

Agama Islam telah mengatur cara tentang mendapatkan harta dengan cara yang halal. Mencari harta yang halal dilakukan dengan niat, proses, dan sarana yang sesuai dengan syariat. Islam tidak menganjurkan seseorang untuk menumpuk harta kekayaan dengan

⁴⁶ Djakfar, *Etika...*, hlm. 31.

⁴⁷ Muhammad, *Visi Al-Qur'an...*, hlm. 161

tidak memanfaatkan fungsinya. Harta akan berfungsi dengan baik jika digunakan dengan benar. Misalnya orang tersebut memiliki sebidang tanah, dengan memanfaatkan tanah tersebut untuk bercocok tanam maka fungsi dari tanah digunakan dengan baik. Sedangkan menumpuk harta dengan berharap suatu saat dapat dia jual dengan harga lebih tinggi tidak diperbolehkan. Menjual barang dengan harga lebih tinggi saat barang tersebut mengalami kelangkaan sama saja dengan menyusahkan orang lain dengan menahan barang yang dibutuhkan orang tersebut.

Kesadaran seseorang dengan tidak menumpuk hartanya di dunia saat di hidup dengan memberikan sebagian hartanya dengan zakat, sodaqoh, dan infaq membuktikan bahwa dia yakin dan percaya bahwa segala yang dia miliki hanyalah titipan Allah SWT saja. Ketika dia meninggal semua harta benda yang dia miliki tidak akan menemaninya di kuburnya. Jadi manusia dapat mengelola dan menggunakan hartanya sesuai dengan syariat Islam.

5. Mengurangi timbangan atau takaran

Perdagangan identik dengan timbangan atau takaran sebagai alat penjualan. Kecurangan dalam hal timbangan dan takaran dilakukan untuk mendapatkan keuntungan dengan cara cepat. Perilaku mengurangi timbangan ini termasuk dalam penipuan karena mengurangi hak orang lain. Kecurangan yang dilakukan dengan

mengurangi timbangan adalah hal yang tidak terpuji dalam praktik bisnis.

Bisnis dengan melakukan jual beli adalah perdagangan yang dilakukan di dunia, sedangkan bisnis akhirat dilakukan dengan melaksanakan kewajiban Syariat Islam yang ada. Keuntungan yang akan diperoleh di akhirat akan lebih utama dari pada keuntungan yang diperoleh di dunia. Wirausaha Muslim yang baik harusnya tetap melakukan ibadah wajibnya pada saat menjalankan usahanya. Tidak ada alasan untuk meninggalkan ibadah wajib bagi umat muslim bagaimanapun keadaannya.

2.2. Wirausaha

2.2.1. Pengertian Wirausaha

Wirausaha berarti orang yang mulai sesuatu usaha bisnis baru. Atau seorang menejer yang berupaya memperbaiki sebuah unit keorganisasian melalui serangkaian perubahan- perubahan produktif. Wira” dalam bahasa indonesia berarti gagah dan “usaha” adalah tindakan untuk mendapatkan suatu hasil. menurut Geoffrey G. Meredith, wirausaha adalah orang-orang yang mampu melihat dan menilai kegiatan bisnis, mengumpulkan sumber daya yang dapat digunakan dan diambil keuntungannya dan mengambil suatu tindakan agat dapat meraih kesuksesan.⁴⁸

Wairausaha atau dalam bahasa Inggris disebut dengan *entrepreneurship* berasal dari kata *entrepreneur*, Menurut Soeparman Soemahamidjaja istilah ini

⁴⁸ Eddy Soeryanto Soegoto, *Entrepreneurship Menjadi Pebisnis Ulung*, (Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2009), hlm. 3.

digunakan oleh Cantilon dalam *Essai sur la nature du commerce* sebutan bagi pedagang yang membeli barang di daerah-daerah dan menjualnya lagi dengan harga yang tidak pasti.⁴⁹

Menurut Peter F. Drucker mengatakan bahwa kewirausahaan merupakan kemampuan dalam menciptakan sesuatu yang baru dan berbeda. Pengertian ini mengandung maksud bahwa seorang wirausaha memiliki kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang baru, berbeda dari yang lain. Atau mampu menciptakan sesuatu yang berbeda dengan yang sudah ada sebelumnya. Menurut Zimmerer mengartikan kewirausahaan sebagai suatu proses penerapan kreativitas dan inovasi dalam memecahkan persoalan dan menentukan peluang untuk memperbaiki kehidupan (usaha).⁵⁰

Secara sederhana wirausaha adalah orang yang berjiwa berani mengambil resiko untuk membuka usaha dalam berbagai kesempatan. Berjiwa berani mengambil resiko artinya bermental mandiri dan berani memulai usaha, tanpa diliputi rasa takut atau cemas sekalipun dalam kondisi tidak pasti. Kegiatan wirausaha dapat dilakukan seorang diri atau berkelompok.⁵¹

2.2.2. Perilaku Bisnis Wirausaha Muslim

Bisnis seringkali dinilai sebagai profesi yang tidak baik karena banyak penipuan dan hal-hal yang melanggar etika dilakukan untuk mendapatkan keuntungan dengan cepat dan lebih besar dalam menjalankan bisnis. Jelas sekali bahwa bisnis memiliki tujuan untuk mencari profit semata dan bukan kegiatan

⁴⁹ Suryana, *Kewirausahaan, Pedoman Praktis, Kiat, dan Proses Menuju Sukses*, (Jakarta: Salemba Empat, 2003), hlm. 11.

⁵⁰ Kasmir, *Kewirausahaan*, (Jakarta: Raja grafindo persada, 2008), hlm. 17.

⁵¹ Faisal Badroen, dkk , *Etika Bisnis Dalam Islam,....*,hlm. 4.

sosial dengan membantu orang lain untuk memenuhi kebutuhannya. Menurut Milton Friedman , tidak mungkin bisnis tidak mencari keuntungan.⁵² Milton melihat bahwa kenyataannya bahwa keuntungan adalah satu-satunya motivasi bagi pelaku bisnis. Pada akhirnya etika bisnis kembali kepada pelaku bisnisnya sendiri. Ada dua aspek yang digunakan sebagai tolak ukur etika yaitu: prinsip imbal balik dan iktikad baik.⁵³

Perilaku seorang muslim dalam berbisnis sangat diperlukan sebagai investasi yang dapat menguntungkan dan menjamin kehidupannya di dunia dan akhirat. Al-Qur'an dan hadist adalah panduan bagi perilaku seseorang dengan menyelaskan perilakunya dengan perilaku Rasulullah.⁵⁴ Perilaku bisnis seorang wirausaha muslim dapat dilihat dari ketaqwaannya, sikap amanah yang dia miliki, kebaikannya, cara mereka melayani pembeli atau pelanggannya dengan ramah, serta semua kegiatan bisnisnya hanya dilakukan untuk ibadah semata.

Prinsip imbal balik maksudnya adalah mau atau tidaknya seseorang menerima sebuah perilaku orang lain terhadap dirinya. Jika suatu tindakan tersebut dapat diterima dengan baik maka tindakan tersebut tidak melanggar etika yang ada. Sedangkan iktikad baik atau niat baik, dapat dilihat saat penjual mengatakan hal yang benar dan jujur tentang barang dagangannya. Seorang muslim yang baik dapat dilihat dari perilakunya sehari-hari. Dalam bertindak seorang muslim akan sangat berhati-hati untuk tidak membuat orang lain terganggu dan tetap pada ajaran agama Islam.

⁵² Agus Arijanto, *Etika Bisnis Bagi Pelaku Bisnis*, (Jakarta: Rajawali Press,2012), hlm. 22.

⁵³ *Ibid.*, hlm. 2.

⁵⁴ Mustaq Ahmad, *Etika Bisnis dalam Islam*, penerjemah Samson Rahman judul asli *Business Ethics in Islam*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2006), hlm.43.

Perilaku seorang muslim dalam berbisnis sangat diperlukan sebagai investasi yang dapat menguntungkan dan menjamin kehidupannya di dunia dan akhirat. Al-Qur'an dan hadist adalah panduan bagi perilaku seseorang dengan menyelaskan perilakunya dengan perilaku Rasulullah.⁵⁵ Perilaku bisnis seorang wirausaha muslim dapat dilihat dari ketaqwaannya, sikap amanah yang dia miliki, kebaikannya, cara mereka melayani pembeli atau pelanggannya dengan ramah, serta semua kegiatan bisnisnya hanya dilakukan untuk ibadah semata.

a. Takwa

Dalam Al-Qur'an takwa adalah pencarian nilai yang baik dan menghindari nilai yang buruk.⁵⁶ Manusia yang bertakwa akan selalu menghindari larangan-larangan Allah, tetapi sebaliknya dia akan menjalankan semua yang diperintahkan Allah menuju jalan yang benar. Manusia memiliki akal untuk menentukan mana yang benar dan mana yang salah. Jika orang tersebut dapat mengerti tentang hal yang benar dan bertakwa kepada Allah maka setiap kegiatannya seorang muslim akan selalu ingat dengan Allah SWT. Mengingat Allah adalah suatu hal prioritas yang telah ditentukan oleh Sang Maha Pencipta.

Manusia diperintahkan untuk mencari kebahagiaan dunia akherat dengan jalan sebaik-baiknya. Termasuk dalam berbisnis seseorang harus selalu mengingat Allah SWT agar setiap perilakunya selaras dengan apa yang digariskan Allah dalam Al-Qur'an dan Hadist agar dalam menjalankan hidupnya jauh lebih baik dan mulia. Islam menghalalkan bisnis tetapi yang harus diingat adalah semua

⁵⁵ Mustaq Ahmad, *Etika Bisnis dalam Islam, penerjemah Samson Rahman judul asli Business Ethics in Islam*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2006), hlm.43.

⁵⁶ Hasan, *Menejemen...*, hlm. 181.

kegiatan bisnis tidak boleh menghalangi seseorang untuk beribadah dan ingat kepada Allah SWT dengan tetap menjaga sholat lima waktu, berdzikir, dan menjalankan semua perintah Allah SWT.

b. Amanah

Amanah adalah menyampaikan dan memberikan hak atas suatu hal kepada pemiliknya, tidak mengambil sesuatu melebihi haknya dan tidak mengurangi hak orang lain, baik berupa harga maupun jasa. Amanah adalah perilaku yang harus ada di miliki oleh wirausaha muslim dalam berbisnis. Jika seorang wirausaha muslim tidak menjalankan amanah berarti dia tidak beriman dan tidak akan memberikan rasa aman baik untuk dirinya sendiri dan sesama masyarakat disekitas lingkungan sosialnya. Rasulluah Saw. adalah contoh pebisnis yang jujur karena sifat amanahnya.

Perilaku amanah yang dilakukan dengan baik maka seorang wirausaha muslim akan dapat menjaga hubungannya dengan sesama manusia dengan cara menjaga kepercayaan orang lain yakni pembeli. Dapat menjaga hubungannya dengan Allah karena dapat menjaga amanah yang diberikan Allah terhadap harta yang Allah titipkan padanya. Dan dapat memelihara dirinnya dari kebinasaan. Islam sangat menghargai kerja keras seseorang, kerja keras yang dilakukan akan mendapat pahala dari Allah SWT

c. Rendah hati

Wirausahawan muslim hendaknya memiliki perilaku yang sederhana, rendah hati, lemah lembut, dan santun atau disebut juga aqshid.⁵⁷ Aqshid dapat

⁵⁷ Hasan, *Menejemen...*, hlm. 188.

dikatakan dengan menolong seseorang dengan bantuan nonmateri atau merasa simpatik, dengan bersikap dermawan kepada orang miskin atau bersikap ramah kepada orang lain. Berperilaku baik dengan menerapkan perilaku yang sopan dan santun akan membuat konsumen nyaman dan senang. Perilaku yang baik juga dapat tercermin dari akhlak orang tersebut. Akhlak adalah perilaku seseorang yang dilakukan secara berulang tanpa berfikir. Seorang muslim dapat dilihat memiliki akhlak yang baik ketika semua aktifitasnya selalu mengingat Allah, senang berbuat baik, meninggalkan hal-hal yang tidak berguna, istiqamah.⁵⁸

Akhlak baik dalam berbisnis dilakukan dengan melakukan bisnis dengan komoditas yang halal dan melayani pembeli atau pelanggan dengan cara yang baik dengan kata-kata yang sopan dan sapaan yang ramah. Perbuatan yang baik harus dilakukan selama melakukan kegiatan bisnis maupun kegiatan sehari-hari. Dalam berbisnis seorang muslim juga harus selalu mengingat Allah dengan berbuat jujur ketika melakukan bisnis, berdzikir, dan tidak melupakan ibadah wajib yaitu sholat lima waktu.

d. Melayani dengan baik

Selain itu wirausahawan muslim juga harus bersikap khidmah yakni melayani dengan baik.⁵⁹ Pembeli akan merasa senang jika dilayani dengan ramah dan baik. Memberikan tenggang waktu saat pembeli belum dapat membayar kekurangannya atau melunasi pinjaman. Sikap yang baik saat melayani akan membawa seorang wirausaha banyak mengenal orang baru dan bisa saja mendapatkan teman untuk bekerjasama mengembangkan bisnisnya.

⁵⁸ Sudarno Shobron, Studi Islam, jilid 1, Surakarta:LPID-UMS,2008, hlm. 106.

⁵⁹ *Ibid.*, hlm. 189.

e. Bermurah hati dan membangun hubungan baik

Islam memandang bahwa manusia memiliki kehormatan, dengan kehormatan ini manusia harus memperlakukan secara baik manusia lainnya dengan cara saling tolong menolong dengan membina hubungan baik kekeluargaan.⁶⁰ Saling menolong antar sesama dengan bermurah hati kepada orang lain dapat dilakukan dengan bertutur kata sopan dan santun saat melakukan transaksi. Pelayanan yang diberikan oleh seorang penjual haruslah baik dan ramah agar pelanggan merasa senang dan ingin kembali lagi. Menjadi seorang yang pemaaf juga tindakan murah hati pada orang lain. Dengan memaafkan orang lain dalam kegiatan bisnis, maka kegiatan bisnis tersebut telah selaras dengan moralitas dan nilai-nilai utama dalam Al-Qur'an.⁶¹ Hubungan bisnis juga harus dibangun dengan baik, salah satunya dengan tidak melakukan monopoli dan lainnya yang tidak mencerminkan rasa keadilan dan pemerataan.⁶²

Bermurah hati pada pembeli juga dapat dilakukan dengan memberikan hak khiyar. Khiyar adalah adanya hak untuk melakukan pembatalan atau meneruskan suatu transaksi. Hak ini harus ada dalam hal jual beli, jika seorang pembeli terlanjur membeli barang dan hak khiyar tidak ada maka akan muncul rasa penyesalan dan dendam antara penjual dan pembeli. Maka dalam jual beli khiyar masuk dalam etika bisnis Islam untuk menjaga hubungan antar manusia dari keburukan.

⁶⁰ Ahmad Ibrahim Abu Sinn, *Menejemen Syari'ah Sebuah Kajian Historis dan Kontemporer*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2008), hlm. 119.

⁶¹ Ahmad, *Etika...*, hlm.155.

⁶² Djakfar, *Etika...*, hlm. 29.

Bermurah hati dengan pembeli dengan memberikan penangguhan pembayaran. Penangguhan pembayaran diberikan untuk menolong sesama manusia yang berada dalam keadaan kurang baik dari segi ekonomi. Pemberian barang secara cuma-cuma dilakukan jika memang pembeli tersebut dirasa tidak mampu.

f. Bekerja sebagai ibadah

Manusia memiliki kemampuan untuk melakukan kegiatan dengan menggunakan daya yang mereka miliki. Allah SWT telah memberika empat daya tersebut dalam kemampuan manusia, daya pikir, daya fisik, daya kalbu, dan daya hidup. Dengan kemampuannya manusia dapat menggunakan keempat daya tersebut untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dengan bekerja. Ibadah sendiri harus dilakukan seseorang untuk melakukan hal yang diperintahkan dan dilarang oleh Allah SWT. Bekerja sebagai ibadah dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dengan cara yang baik. Dengan cara yang baik dan sesuai dengan tuntunan syari'ah yang ada. Sebab semua yang kita lakukan didunia akan dimintai pertanggung jawaban di hari akhir nanti.

Dalam bekerja sebagai ibadah, seseorang juga harus memiliki etos kerja tinggi dengan menjunjung akhlakul karimah pada setiap pekerjaanya. Dalam berbisnis, seseorang harus menanamkan sifat jujur karena jujur adalah akhlak yang paling utama untuk memperbaiki kinerja bisnis.⁶³ Dengan jujur, orang lain akan senang bekerja sama karena selalu memberikan barang sesuai dengan

⁶³ Abdullah , *Wirausaha...*, hlm. 121.

kriteria yang diminta dan tidak cacat atau lainnya. Selain jujur, sikap amanah, toleran, menepati janji dalam berbisnis juga harus diterapkan

2.2.3. Orientasi Bisnis Wirausaha Muslim

Islam sangat menghargai kerja keras seseorang, kerja keras yang dilakukan akan mendapat pahala dari Allah SWT. Seorang manusia yang unggul adalah manusia yang taqwa kepada Allah. Ketaqwaannya diukur dengan dengan tingkat keimanan, intensitas dan kualitas amal salehnya. Dalam berbisnis seorang muslim selalu patuh dengan syariat agama Islam. seorang muslim yang menjalankan bisnis diharapkan membawa keseimbangan dalam hidupnya, imbang dalam hal dunia dan akhirat. Melalui Rasulullah, Islam mengajarkan bagaimana bisnis seharusnya dilakukan. Mulai dari etika berbisnis sampai penggunaan harta yang diperoleh. Dengan berpegang pada syariat Islam, bisnis mempunyai tujuan dalam empat hal, yaitu:

a. Profit

Profit berupa materi dan benefit berupa nonmateri. Profit berupa materi diperoleh dengan melakukan bisnis dengan cara yang halal dengan dengan tidak menghalalkan segala cara. Tujuan profit berupa nonmateri yang dimaksud adalah *qimah insaniyah*, *qimah khuluqiyah*, dan *qimah ruhiyah*. *Qimah insaniyah* adalah manfaat dari seorang pengelola bisnis kepada orang lain dalam bentuk sedekah, kesempatan kerja, dan lain-lain. *Qimah insaniyah* lebih kepada memberikan manfaat kemanusiaan bagi orang disekitarnya. *Qimah khuluqiyah* yang dimaksud adalah setiap perbuatan atau perilaku seorang wirausaha muslim haruslah memiliki akhlak yang baik. Sifat ini akan terlihat pada seseorang jika dia rajin

dalam ibadahnya, muamalah, dan kegiatan makan dan minumannya sesuai dengan perintah Allah SWT.⁶⁴

Qimah ruhiyah mempunyai pengertian jika seseorang harus selalu melibatkan Allah SWT dalam setiap kegiatannya untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT. Jadi semua amal perbuatan yang dilakukan bersifat materi dan kesadaran akan hubungannya dengan Allah SWT saat melakukan suatu perbuatan disebut dengan ruh. Maka penyatuan ruh dan materi inilah yang disebut sebagai setiap perbuatan adalah ibadah.⁶⁵ Perilaku bisnis yang sebenarnya tidak hanya perbuatan yang semata-mata hanya berhubungan dengan kemanusiaan tetapi juga memiliki sifat Illahiyah.⁶⁶ Sikap kerelaan membantu orang lain yang dilakukan dengan terbuka adalah hal yang harus dilakukan dalam bisnis untuk mendapatkan keuntungan dan manfaat. Inilah yang dimaksud jika dalam bisnis Islam akan membawa keuntungan material dan non-material.

b. Pertumbuhan

Setelah target berupa materi dan nonmateri sudah didapatkan sebuah usaha harus dijaga agar tetap tumbuh dan mengalami kenaikan terus. Pertumbuhan yang berjalan harus sesuai dengan syariat agama Islam yang sudah ada. Untuk menjaga agar bisnis tumbuh dari tahun ke tahun maka pelaku bisnis harus meningkatkan kualitas produksi dan pelayanan agar konsumen tetap senang membeli atau memakai jasa yang disediakan oleh produsen. Selain itu investasi syari'ah juga diperlukan untuk tetap menjaga pertumbuhan bisnis. Investasi syari'ah yang

⁶⁴ Muhammad Karebet Widjajakusuma, *Be The Best ...Not "Be Asa"*, (Jakarta: Prestasi, 2007), hlm. 18.

⁶⁵ Yusanto, *Mengagas ...*, hlm. 19.

⁶⁶ Muhammad, *Visi al-Qur'an...*, hlm. 32.

dilakukan seperti mengeluarkan zakat, infaq, sadaqah, dan tidak berfoya-foya. Harta harus digunakan sebaik mungkin karena dalam mencarinya butuh usaha dan jerih payah.

c. Keberlangsungan

Setiap usaha diharapkan selalu mengalami pertumbuhan. Pertumbuhan ini haruslah dijaga keberlangsungannya agar usaha yang dilakukan dapat berlangsung dalam kurun waktu yang lama, di dunia dan di akhirat. Untuk menjaga keberlangsungan usaha harus dibuat suatu perencanaan dan tidak lupa dengan tetap berlandaskan syariat Islam.⁶⁷

d. Ridha Allah SWT

Semua yang dilakukan oleh seorang muslim harus memiliki tujuan akhir keberkahan dari Allah SWT. Keberkahan yang diperoleh dari ridha Allah diperoleh dengan menjalankan semua syariat Islam dan menjalankan semua kegiatan bisnisnya dengan ikhlas. Jika mereka menyatukan mencari rezeki dan beribadah kepada Allah, dengan berjual beli pada waktunya dan mendirikan shalat pada waktunya, maka mereka telah mengumpulkan kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat.

Islam mengajarkan kepada penganutnya bahwa harta yang telah didapatkan bukanlah tujuan akhir dari hidup, tetapi dengan fasilitas berupa harta kekayaan seseorang dapat membantu sesamanya dengan lebih baik. Ajaran Islam

⁶⁷ Malahayati, *Rahasia Sukses Bisnis Rasulullah*, (Yogyakarta: Jogja Great! Publisher, 2010), hlm. 72.

yang luhur dan indah senantiasa menggalakkan manusia agar terus berbuat amal sosial kepada sesama manusia.⁶⁸

“Menurut AA Gym, bisnis dikatakan untung manakala bisnis tersebut jadi amal, membangun citra atau nama baik, kita bisa lebih matang/ lebih dewasa/lebih baik, banyak saudara, dan paling banyak memberi manfaat kepada orang lain ”.⁶⁹ Sebagai seorang muslim, seorang entrepreneur haruslah bersikap *arif* dalam menyikapi harta yang diberikan Allah SWT padanya. Sebagai seorang entrepreneur atau wirausahawan muslim harus mengerti jika semua harta yang dia peroleh adalah harta Allah yang titipkan padanya. Maka selayaknya sebagai umat muslim yang baik, mereka harus menafkahkan sebagian hartanya di jalan Allah SWT, guna menegakkan kalimat-Nya, membantu sesama manusia, dan menolong sesama hamba-Allah SWT.⁷⁰ Firman Allah dalam surat Adz- Zariyaat ayat 19 “Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian”.

Kesederhanaan yang diajarkan oleh agama Islam membuat seorang muslim akan selalu merasa bersyukur dengan keadaannya. Sederhana yang dimaksud bukan berarti hidup dalam kemiskinan dengan serba kekurangan dan bersifat kikir terhadap orang lain, tetapi hidup dengan rasa yang cukup dan menggunakan hartanya sesuai dengan kebutuhannya. Bersyukur dengan cara beramal, membantu orang lain yang membutuhkan, berinfak, sadaqah, dan mengeluarkan zakat setiap tahunnya.

⁶⁸ Hamzah Ya'qub, *Etos Kerja Islami*, (Jakarta: CV Pedoman Ilmu Jaya, 1992), hlm. 21.

⁶⁹ Jusmaliani, *Bisnis ...*, hlm. 87.

⁷⁰ Yusuf Qarhawi, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, (Jakarta: Gema Insani, 1997), hlm.

BAB TIGA

ANALISIS PRAKTIK WIRUSAHA MAHASISWA HUKUM EKONOMI SYARI'AH UIN AR-RANIRY

3.1. Gambaran Umum Profil Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar- Raniry

Hukum Ekonomi Syari'ah (HES) adalah salah satu prodi yang terdapat di Fakultas Syari'ah dan Hukum Ekonomi Islam UIN Ar- Raniry, Prodi ini memiliki visi, misi dan tujuan dan jelas. Wujud dari visi tersebut adalah terwujudnya lulusan yang memiliki keahlian dalam bidang hukum ekonomi syari'ah, baik secara akademik maupun profesional dan menjadi pusat pendidikan, pengkajian dan pengembangan dan hukum ekonomi syari'ah berbasis kompetensi pada tahun 2018.

Adapun misi yang menjadi langkah strategis prodi Hukum Ekonomi Syari'ah adalah:

1. Melakukan penelitian dalam bidang hukum ekonomi syari'ah, sehingga dapat dikembangkan dalam kehidupan masyarakat.
2. Mengembangkan pendidikan dan pengajaran dalam bidang ekonomi syaria'ah.
3. Mengembangkan riset dibidang hukum ekonomi syari'ah berbasis kompotensi dan kiebetuhan lapangan kerja.
4. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat dalam rangka mengaplikasikan ilmu- ilmu hukum ekonomi syari'ah.

5. Menjalani kerja sama dengan berbagai pihak yang terkait dengan pengembang hukum ekonomi syari'ah dalam negeri maupun luar negeri.

Prodi HES memiliki tujuan yang jelas, beberapa tujuan dari prodi Hukum Ekonomi Syari'ah adalah sebagai berikut:

1. Mendidik mahasiswa untuk menjadi sarjana ahli hukum ekonomi syari'ah sesuai dengan kompetensi yang diinginkan oleh lapangan kerja.
2. Mendidik mahasiswa untuk mejadi sarjana yang memiliki integritas keilmuan dan moral yang tinggi.
3. Mendidik mahasiswa agar dapat membangun tradisi riset untuk mengembangkan ilmu hukum ekonomi syari'ah.
4. Mendidik mahasiswa agar mempunyai tanggung jawab yang besar dalam membangun bangsa indonesia.

Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah memiliki jumlah mahasiswa terbanyak di Fakultas Syari'ah dan Hukum Islam UIN Ar-Raniry:


Tabel 3.1. Data Statistik Jumlah Mahasiswa Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah

No	Tahun Akademik	2009/ 2010 Kebawah	2010/ 2011	2011/ 2012	2012/ 2013	2013/ 2014	2014/ 2015	2015/ 2016	Jumlah
1	Jumlah Mahasiswa	80	115	128	156	269	214	197	1159

Sumber: Data Statistik Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah

Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah (HES) sebelumnya bernama Syari'ah Muamalah wal Iqtishad (SMI) adalah salah satu prodi yang terdapat di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Berikut ini adalah Struktur Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah



Sumber: Struktur Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah

3.2. Analisis Penerapan Prinsip-prinsip Hukum Islam terhadap Praktik Wirausaha pada Mahasiswa Hukum Ekonomi Syari'ah

Bekerja merupakan salah satu cara untuk mendapatkan kesejahteraan di dunia. Pekerjaan yang dimaksud bisa bekerja pada orang lain atau dengan membuka usaha sendiri (berwirausaha). Berwirausaha adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh seseorang untuk memenuhi kebutuhan orang lain dengan mendapatkan keuntungan (*profit*). Berwirausaha itu sendiri diperbolehkan dalam Islam dan malah dianjurkan dengan tetap tidak melewati batasan- batasan prinsip syariat agam Islam. Prinsip hukum Islam merupakan mejadi pegangan wairausaha muslim untuk menjalankan usahanya agar tetap pada jalan yang benar.

Banyaknya berwirausaha pada mahasiswa Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah karena mereka mulai sadar akan pentingnya berwirausaha, Selain ilmu yang telah mereka peroleh di banku kuliah juga karena ingin punya penghasilan sendiri. Usaha ini dilakukan untuk penambah penghasilan sampingan dan juga untuk mengisi waktu kosong untuk melatih jiwa kewirausahaan.¹

Berdasarkan pada penelitian, yang menjadi objek penelitian adalah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syari'ah UIN Ar-Raniry dari leting 2010, 2011, 2012, dan seterusnya. Penulis melakukan studi lapangan dengan sejumlah responden, yaitu Mahasiswa yang berwirausaha dan telah menyelesaikan mata kuliah kewirausahaan dan fiqh muamalah akan menjadi sumber utama dalam dalam penelitian ini. Pertanyaan yang ditanyakan pada wawancara diolah berdasarkan indikator prinsip-prinsip etika bisnis dalam Islam. Prinsip ini

¹ Wawancara dengan saudari Husniah penjual barang kelontong, tanggal 30 juni 2016

memiliki tujuh dimensi dan tiap dimensi tersebut merupakan karakteristik yang menjadi tolak ukur atas praktik wirausaha mahasiswa Hukum Ekonomi Syari'ah .

Tujuh dimensi tersebut antara lain:

1. Tauhid, yaitu prinsip utama dalam agama Islam dengan ditandainya pembacaan kalimat syahadat bagi seorang muslim yang beriman. Dalam kegiatan ekonomi tauhid merupakan alat bagi manusia untuk menjaga perilakunya dalam berbisnis. Dengan adanya penyerahan diri kepada Tuhan maka pelaku bisnis akan selalu menjaga perbuatannya dari hal-hal yang dilarang oleh agama.
2. Keseimbangan, yaitu pendayagunaan dan pengembangan harta yang dimiliki oleh seseorang.
3. Shidq (Jujur), yaitu kesamaan antara berita yang disampaikan dengan fakta atau fenomena yang ada.
4. Amanah (terpercaya) yaitu kesadaran yang tinggi dalam menjaga hak-hak Allah dan hak sesama manusia, selalu menjaga keseimbangan dalam aktifitas muamalah.
5. Tidak Melakukan Monopoli.
6. Tanggung Jawab, yaitu selalu menjaga hak-hak manusia dan hak-hak Allah dengan tidak melupakan kewajiban sebagai manusia sosial dan makhluk ciptaan Allah SWT
7. Produk yang dijual Halal, yaitu barang yang diperjual belikan suci dari najis, berguna dan tidak merugikan orang lain.

8. Tidak Melakukan Praktik Mal Bisnis, yaitu praktek-praktek bisnis yang tidak terpuji karena merugikan pihak lain dan melanggar hukum serta bertentangan dengan Al- Qur'an dan Hadist antara lain : Gharar, tidak menipu, riba , ikhtikar, dan mengurangi timbangan.

Dalam penelitian ini penulis memilih responden yang terdiri dari Mahasiswa Hukum Ekonomi Syari'ah yang berwirausaha, dengan menggunakan karakteristik beragam yang merupakan komponen terpenting dalam penelitian. Komponen ini menggambarkan karakteristik sosial ekonomi responden yang terdiri dari angkatan, jenis kelamin, dan jenis usaha.

Dari semua responden, ditemukan bahwa angkatan responden bervariasi mulai dari angkatan 2011 sampai 2013. Dan jenis usahapun bervariasi seperti jual barang kelontong, penjualan makanan, penjualan baju, jualan minuman, foto copy dan makan-makanan ringan lainnya.

Beberapa mahasiswa HES yang berwirausaha

Tabel 3.2. Data mahasiswa yang berwirausaha dari jurusan HES

No	Nama	Angkatan	Jenis kelamin	Jenis usaha
1	Faddar Furqan	2013	Laki-laki	minuman
2	Elli Nurfida	2012	perempuan	pakaian
3	Farchansyah	2011	Laki-laki	Travel
4	Khairil Ansar	2011	Laki-laki	minuman
5	Roni Lahanda	2011	Laki-laki	makanan
6	Husniah	2011	perempuan	kelontong
7	Zia Ulhaq	2011	Laki-laki	Foto copy

Sumber: wawancara.

Berdasarkan pada penelitian, wirausaha yang dilakukan oleh mahasiswa Hukum Ekonomi Syari'ah sebagian berada dalam aturan-aturan Syari'ah. Aturan syari'ah dalam kegiatan usaha dipaparkan berdasarkan prinsip-prinsip etika bisnis dalam hukum Islam yaitu: *tauhid*, keseimbangan, *shidiq* (kejujuran), *amanah* (terpercaya), Tidak melakukan *monopoli*, tanggung jawab, Produk yang dijual halal, Tidak melakukan praktek *mal* bisnis. Etika bisnis Islam yang dijalankan tidak menjual barang yang membahayakan atau merugikan orang lain serta barang yang didagangkan sepenuhnya halal menjual barang yang dibutuhkan oleh orang lain dan tidak ada unsur najis.

Seperti Faddal furqan penjual minuman Cappucino Cincin, tempat penjualan minumannya tetap terjaga kebersihan dan tidak menjual minuman yang mengandung alkohol, apabila bahan yang digunakan sudah tidak layak, maka dia menggantikan dengan bahan yang baru. Minuman diolah dengan baik tanpa menggunakan sari manis atau bahan pengawet. Khairil Ansar penjual jus selalu menggantikan buah setiap harinya dengan buah yang baru agar lebih segar, dan apabila buah yang diolah sudah tidak layak dikonsumsi maka digantikan dengan yang baru.

Etika bisnis Islam yang selanjutnya adalah tidak boleh melakukan monopoli. Monopoli tidak diperbolehkan dalam ajaran Islam, karena semua orang boleh berbisnis. Monopoli diperbolehkan selama penjual yang sebagai penjual satu-satunya tidak melakukan iktikar (menimbun) barang untuk mendapatkan

keuntungan yang lebih atau istilah ekonominya monopoly's rent.² Sebagian besar dari semua narasumber, mereka tidak menyimpan barang dengan jumlah banyak dan menjualnya kembali dengan harga yang tinggi, di antaranya pernah membeli barang dengan jumlah yang banyak dari hasil wawancara salah seorang mahasiswa pedagang kelontong yang beinisial FN, pernah membeli barang yaitu gula dengan jumlah yang banyak tetapi tidak menjualnya dengan harga yang tinggi, ketika itu harga gula di Aceh sedang melonjak dengan harga yang tinggi, harga biasanya Rp.510.000 menjadi Rp.620.000/karung, sedangkan harga perkilo mencapai Rp.20.000. Sebagian besar pendistributor gula di aceh berasal dari Lueng Bata cabang PT. Kande yang berpusat di Semarang. Hampir semua pedagang berbelanja gula di PT. Kande termasuk mahasiswa tersebut. karena satu-satunya pendistributor gula di Aceh harga gula semakin tinggi, kalau dibandingkan harga yang ditawarkan diluar Aceh jauh lebih murah yaitu Rp16.000/kg. Oleh karena itu pedagang ini berinisiatif untuk untuk membeli gula dari tengkulak dengan jumlah yang banyak dengan harga Rp.580.000/karung, dengan alasan dan pertimbangan terhadap permintaan masyarakat tinggi, dan dipengaruhi juga karena satu-satunya pedagang di kampungnya. Menurut pedagang ini, gula yang dia dapatkan berasal dari Negara Thailand dan Vietnam yang di bawa oleh tengkulak lewat Krueng Raya, Selain harganya murah kualitas gulanya juga bagus dan mudah di dapatkan.³

Berwirausaha selain tidak menimbun barang dagangan juga akan memberikan kebebasan penjual lain untuk menjual didekatnya serta tidak

² Jusmaliani, *Bisnis Berbasis Syari'ah*,(Jakarta: Bumi Aksara, 2008). hlm. 41

³ Wawancara dengan mahasiswa, penjual kelontong, pada tanggal 3 juli 2016.

memberikan harga dibawah harga standar untuk menarik pembeli agar semuanya membeli di tempatnya. Saudara Faddal tidak menjual dagangannya dengan harga di bawah standar penjual lain yang berjualan didekatnya. Prinsipnya keuntungan yang diperoleh tidak perlu banyak asal sudah mendapatkan sedikit laba.

Wirausaha yang tidak melakukan monopoli tidak akan menghalangi penjual lain untuk melakukan usaha didekatnya. Menurut semua narasumber rejeki yang mereka peroleh akan datang jika memang sudah rejeki mereka walaupun ada pesaing lain yang berjualan didekat mereka. Keyakinan bahwa rejeki dari Allah tidak akan pernah tertukar membuat mereka menerima baik adanya penjual atau pedagang lain. Keyakinan mereka akan kekuasaan Allah tidak membuat mereka bermusuhan antar satu pedagang dengan pedagang lain dalam mencari rejeki.

Mereka dalam menjalankan usahanya selalu yakin bahwa rezeki yang mereka dapatkan sudah diatur oleh Allah tanpa harus merugikan orang lain, semua narasumber setuju dengan hal itu. Bahkan seperti saudari Eli Nurfida sari dia sering bertukar pendapat mengenai harga barang dengan temannya, yang dulunya sebagai rekan kerjan dalam berwirausaha, dan sekarang mereka sudah pisah dan membangun usaha sendiri-sendiri. Walaupun usaha nya sama-sama dalam bisnis pakaian dia tetap menjadikan rekanya itu sebagai teman untuk bertanya.

Keyakinan terhadap kekuasaan Allah SWT ini termasuk dalam konsep *tauhid*, dimana seorang muslim akan mempercayai bahwa semua hal telah diatur oleh Allah. *Tauhid* dapat menggabungkan konsep ekonomi, sosial, dan politik

serta keagamaan yang dilandaskan pada hukum-hukum Islam. Dalam hal ekonomi *tauhid* adalah sebagai alat yang dapat menjaga dirinya manusia dalam berbisnis, dengan adanya penyerahan diri kepada Allah para pelaku usaha ini akan selalu menjaga perbuatannya dari hal-hal yang di larang dalam agama. Karena perilaku menyimpang dapat membawa kemudharatan baik untuk diri sendiri dan orang lain.

Amalan sunnah yang dilakukan untuk meminta pertolongan Allah baik untuk usahanya maupun untuk dirinya yaitu dengan selalu berusaha dan dengan diringi doa. Setiap kegiatan yang dilakukan tetap diimbangi dengan doa dan amalan sunnah lainnya.

Kegiatan bisnis yang dilakukan pun tidak pada prosesnya saja, untuk hasil usaha seorang muslim harus digunakan dengan sebaik-baiknya dan tidak melupakan ada hak orang lain didalamnya. Hal ini dijelaskan dalam konsep keadilan yang menekankan pada meratanya distribusi. Distribusi yang dimaksud adalah menggunakan harta dengan membantu masyarakat miskin yang menjadi kewajiban bagi mereka yang memiliki harta lebih. Membayar infaq dan sodaqah sesuai dengan kemampuan mereka.

Seperti saudari Eli Nurfida, Rini Yolanda, dan Rahayu Fitria berinisiatif untuk selalu menyisihkan uang dari hasil penjualan. Setiap laku per *item* mereka menyisihkan uang 1000 rupiah, dan pada akhir bulan semua hasilnya itu di infaq atau disedekahkan.⁴ Saudara farchsyah selain berinfaq dan bersedekah juga selalu menyisihkan uang untuk buat acara syukuran bersama. Dari ke semua orang

⁴ Wawancara dengan saudari Eli Nurfida penjual pakaian, 1 agustus 2016

narasumber menyatakan bahwa mereka selalu menyisihkan uang dari penghasilannya untuk infaq dan sedekah sesuai dengan kemampuan mereka.

Menjadi seorang wirausaha juga memiliki tanggungjawab kepada orang lain. Tanggungjawab dalam hal bisnis dapat dilihat ketika seorang penjual memberikan barang pengganti ketika barang dagangannya ada yang rusak atau kurang baik. Mereka akan dengan senang hati mengganti barang tersebut dengan barang yang lebih baik. Saudara Farchansyah siap bertanggung jawab untuk menggantikan uang apabila salah memesan pada usaha Travelnya. Saudari Eli pernah menggantikan baju yang dia jual dengan baju yang baru karena baju tersebut memang sudah rusak sejak darinya.

Saudari Husniah siap mengganti barang yang jurang bagus atau cacat jika pembeli meminta barang untuk diganti. Dari semua narasumber mengatakan mereka siap mengganti barang yang mereka jual jika memang barang tersebut cacat atau dalam kondisi yang tidak bagus.

Bertanggungjawab dengan barang yang mereka jual adalah kewajiban yang harus dilakukan agar pembeli tidak ragu untuk membeli kembali ditempat tersebut. Selain bertanggungjawab, kejujuran juga diperlukan dalam bisnis. Wirausahawan harus menjunjung tinggi arti kejujuran dalam bertransaksi dengan tidak mengurangi takaran atau jumlah barang yang dibeli. Barang yang menggunakan takaran atau timbangan seperti gula, beras, dan lain- lain akan dijual sejumlah yang diminta pembeli tanpa mengurangi takaran.

Mengatur bisnis yang sesuai dengan hukum Islam lainnya adalah dengan tidak melakukan praktik mal bisnis seperti melakukan penipuan, mengurangi,

riba, *gharar*, dan menimbun barang. *Gharar* adalah samar-samar. Dalam jual beli barang yang menjadi objek harus jelas bentuknya tidak boleh barang yang dijual masih berada di alam bebas. Agar dalam transaksi tidak mengandung unsur *gharar*, penjual harus memperlihatkan barang yang dijualnya kepada pembeli.

Seperti Rahayu Fitria, barang yang menjadi objek jual beli dapat dilihat dan disentuh langsung oleh pembeli saat datang di tokonya. Khairil Ansar bahkan kadang-kadang pembeli diperbolehkan untuk memilih buah yang disukai agar pembeli merasa senang dan puas. Selain menghindari *gharar*, dengan memperlihatkan barang maka penjual tidak akan memiliki niat untuk menipu pembeli. Mereka akan memperlihatkan barang apa adanya tanpa pernah ditutupi sedikitpun. Bahkan Saudari Husniah selain memperlihatkan barang dan juga menjelaskan kualitas barang tersebut.

Prinsip bisnis Islam menjelaskan tentang bagaimana cara berwirausaha harus dijalani sesuai dengan aturan Islam yang berlaku. Usaha yang dijalankan tidak hanya mengejar keuntungan dunia saja melainkan tetap mengejar kesejahteraan akhirat dengan tidak melupakan ibadah saat menjalankan kegiatan bisnis. Bisnis berbasis Syari'ah adalah bisnis yang dijalankan dengan tetap pada aturan agama Islam pada prosesnya dan cara pengelolaan hartanyapun diatur dengan baik oleh agama. Proses yang dilakukan harus dijalankan dengan baik tanpa merugikan pihak lain. Walaupun seorang manusia memiliki kebebasan dalam bertindak tetapi mereka tetap memiliki tanggung jawab kepada orang lain dengan tidak membuat mereka kecewa dengan barang yang diperjual belikan.

Pengelolaan harta harus dilakukan dengan baik dan tidak menghabiskan dengan hal-hal yang tidak baik atau berfoya-foya. Kesadaran akan harta sebagai hak mutlak Allah SWT menjadikan manusia untuk bersyukur atas segala rejeki yang didupatkannya. Bisnis berbasis Syari'ah dilakukan seseorang dengan selalu mengingat dan menyerahkan semua hasil usaha yang telah dilakukan kepada Allah SWT, dengan berserah diri kepada Allah dan menganggap kerja sebagai ibadah.

Mahasiswa Hukum Ekonomi Syari'ah yang kewajibannya dituntut harus mengikuti mata kuliah yang telah ditetapkan dan hampir semuanya berhubungan hukum-hukum Islam, baik tentang hal ibadah maupun muamalah telah mempengaruhi mereka untuk melakukan usaha yang sesuai dengan ajaran Islam. Semua narasumber dalam penelitian ini mayoritas sudah menjalankan usahanya sesuai dengan syariat Islam. Mereka menjalankan usahanya dengan dilandasi sikap jujur dan tidak melakukan praktek mal bisnis. Dalam konsep keadilan semua narasumber tidak lupa dengan meyisihkan penghasilan mereka untuk sodaqah dan infaq baik setiap hari maupun waktu tertentu.

Mahasiswa yang memiliki pemahaman tentang agama Islam, menjalankan usahanya dengan berpegang teguh pada aturan Islam. sehingga praktik usaha yang dilakukan oleh mahasiswa dan mahasiswi Hukum Ekonomi Syari'ah tersebut dapat dikatakan telah menerapkan prinsip-prinsip hukum Islam pada kegiatan usahanya.

3.3. Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Wirausaha pada Mahasiswa Hukum Ekonomi Syari'ah

Setelah penulis mendapat keterangan dari hasil observasi dan wawancara mengenai bagaimana memperoleh gula ini maka bisa diketahui bahwa gula yang didapatkan berasal dari negara tetangga yang pada dasarnya diimpor khusus ke sabang, karena akibat dipengaruhi oleh tingginya harga gula di aceh maka pendistribusian gula masuk ke daerah Banda Aceh dan sekitarnya. Menurut analisis penulis hal ini sebenarnya dilarang bukan hanya dari hukum Islam tetapi juga undang-undang. walaupun niatnya baik. tetapi akibat dan pengaruhnya sangat besar dan timbul kemudharatan yang di Antaranya adalah yang pertama, penjualan gula ini tidak dikenai pajak dan otomatis negara akan dirugikan khususnya dalam sektor perpajakan, kedua akan mengganggu stabilitas pasar gula. peraturan negara yang mengatur perpajakan suatu barang yang masuk ke wilayah Negara adalah untuk menambah pendapatan negara dalam sektor perpajakan yang mana mempunyai tujuan lain yaitu untuk tetap melindungi pedagang lokal, kesetabilan pasar dan kemaslahatan social yang lebih besar. Dengan adanya penyelundupan dan pasar gelap maka menunjukkan adanya sikap tidak patuh kepada aturan atau undang-undang negara. Maka dari pada itu penulis memandang hal ini tidak sesuai dengan prinsip- prinsip etika bisnis Islam. Jual beli seperti ini adalah *al-Muharram li Gairihi*, yaitu sesuatu yang dilarang bukan karena esensinya, karena secara esensial tidak mengandung kemudharatan, namun dalam kondisi tertentu sesuatu itu dilarang karena adanya pertimbangan

eksternal, atau perbuatan itu memungkinkan untuk digunakan sebagai perantara kepada sesuatu yang diharamkan.⁵

Esensi haram itu sendiri dapat dibedakan menjadi dua, yaitu :

a. *Haram li zatihi*

Yaitu haram yang telah ditetapkan bagi dzatnya. Haram yang seperti ini telah ditetapkan oleh syara' sejak semula. Contohnya, pekerjaan zina dan mencuri telah ditetapkan hukumnya dengan haram.

b. *Haram li gahirihi*

Yaitu haram yang mendatang. Perbuatan haram yang mendatang contohnya seperti melaksanakan shalat di atas tikar yang dicuri dan jual beli dengan cara penipuan. Pekerjaan shalat dan jual beli menurut ajaran Islam bukanlah haram, tetapi karena adanya faktor curian dan tipuan masuk atau datang kemudian maka hukumnya berubah menjadi haram, dan pengharaman seperti di atas disebut *Muharramun Bi'aridin* atau haramnya sesuatu itu karena adanya unsur lain yang datang kemudian.⁶ Jadi pada dasarnya esensi *Muharramun Bi'aridin* sama dengan *Muharramun li Ghairihi*.

Apabila suatu perbuatan diperselisihkan haram atau boleh, maka hendaklah dipandang kemudaratannya dan kemanfaatannya. Jika kemudharatannya lebih banyak dari kemanfaatannya berarti perbuatan itu terlarang, begitupun sebaliknya. Apabila di dalam suatu perkara terlihat adanya manfaat atau mashlahah, namun disitu mungkin terdapat

⁵ Sartia Effendi, M. Zain, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2008), hlm. 57.

⁶ Nazar Bakry, *Fiqh dan Ushul Fiqh*, (Jakarta: Rajawali, 1993), hlm. 157-158.

kerusakan, dalam hal ini haruslah didahulukan menghilangkan kerusakan, agar jangan sampai meluas.

درء المفا سد اولى من جلب المصالح

Artinya: “Menolak kerusakan didahulukan dari kemaslahatan”

BAB EMPAT

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dikemukakan dalam bab-bab sebelumnya, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Penerapan prinsip-prinsip hukum Islam terhadap praktik wirausaha mahasiswa Hukum Ekonomi Syari'ah menunjukkan bahwa mayoritas atau sebagian besar sesuai dengan hukum Islam. Hal tersebut dapat dilihat dalam kegiatan usahanya yang sesuai dengan indikator yang penulis paparkan, yaitu, *Tauhid*, keseimbangan, Kejujuran dalam menjual barang, Tidak melakukan monopoli, Tanggung jawab, Produk yang diperjual belikan halal, Tidak melakukan praktek mal bisnis seperti *gharar*, penipuan, riba, *ihthikar*, dan mengurangi timbangan
2. Tinjauan hukum Islam terhadap praktik wirausaha mahasiswa Hukum Ekonomi Syari'ah menunjukkan bahwa dari hasil observasi dan wawancara mengenai bagaimana memperoleh Gula pada pedagang kelontong ada sedikit kekeliruan dalam menerapkan prinsip-prinsip hukum yaitu khusus dalam memperoleh/ membelanjakan barang. Menurut analisis penulis sebenarnya niat dari pedagang ini adalah baik yaitu untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sekitar, dengan tidak menjual dengan harga tinggi. Akan tetapi akibat dan pengaruhnya timbul kemudharatan, yaitu kemudharatan negara dalam sektor perpajakan, dan dapat merusak

mental para pelaku usaha dan para konsumen serta dapat merusak mekanisme pasar gula. Maka hukum jual beli ini adalah *al-Muharram li Gairihi*, yaitu sesuatu yang dilarang bukan karena esensinya, karena secara esensial tidak mengandung kemudharatan, namun dalam kondisi tertentu sesuatu itu dilarang karena adanya pertimbangan eksternal, atau perbuatan itu memungkinkan untuk digunakan sebagai perantara kepada sesuatu yang diharamkan.

4.2. Saran

Setelah melakukan penelitian terhadap analisis praktik wirausaha mahasiswa Hukum Ekonomi Syari'ah ada beberapa saran yang ingin penulis sampaikan. Di antaranya adalah sebagai berikut:

1. Para mahasiswa yang berwirausaha agar tetap dan terus menggali ilmu tentang agama khususnya dibidang muamalah. Karena pengetahuan yang baik tentang agama akan membawa kepada keseimbangan dunia dan akhirat.
2. Para mahasiswa agar tetap mempertahankan, menjaga, dan mengembangkan kegiatan usahanya. Penghasilan yang disisihkan untuk zakat, infaq, dan sadaqah digunakan dan diberikan tepat sasaran sesuai dengan kebutuhan masyarakat sekitar. Semoga mahasiswa Hukum Ekonomi Syari'ah yang berwirausaha dapat selalu menerapkan aturan agama dalam setiap kegiatannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Agus Arijanto, *Etika Bisnis Bagi Pelaku Bisnis*, Jakarta: Rajawali Press, 2012.
- Ahmad Ibrahim Abu Sinn, *Menejemen Syariah Sebuah Kajian Historis dan Kontemporer*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2008.
- Ahmad Wardi Muslich, *fiqih muamalah*, Jakarta: Amzah, 2010.
- Ahmad Warson Munawwir, *Al munawwir Kamus Arab Indonesia*, Surabaya: Pustaka Progresif, 1997.
- Al-Qazwini, *Sunan Ibnu Majah*, Juz 2, Beirut: Dar Al-Fikr.
- Asraf M. Dawabah, *Menjadi Pengusaha Muslim*, Jakarta: Pustaka Al-kaustar, 2005.
- At-Thabarani, *Al-Mu'jam Al-Kabir*, Juz 2, Maktabah Al-Ulum wa Al-Hikam, 1983.
- Baihaqi a. Shamad, *Konsep Syirkah dalam Islam Perbandingan antar Mazhab*, Banda Aceh: Yayasan PeNA, 2007.
- Daud Rasyid, *Islam Dalam Berbagai Dimensi*, Jakarta : Gema Insani Press, 1998.
- Djakfar, *Etika Bisnis Dalam Perspektif Islam*, Malang: UIN-Malang Press, 2008.
- Eddy Soeryanto Soegoto, *Entrepreneurship Menjadi Pebisnis Ulung*, Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2009.
- Faisal Badroen, suhendra, arief nufreani, ahmad d.basyori, *Etika Bisnis Dalam Islam*, (Jakarta: Kecana, 2007).
- Fauzi saleh, *menegakkan Pilar- Pilar Tauhid*, Banda Aceh: Ar- Raniry press, 2007.
- Hamzah Ya'qub, *Etos Kerja Islami*, Jakarta: CV Pedoman Ilmu Jaya, 1992.
- Hasan, Ali. *Manajemen Bisnis Syari'ah (Kaya di Dunia Terhormat di Akhirat)*, Yogyakarta: Pustaka pelajar, 2009.
- Johan Arifin, *Etika Bisnis Islami*, Semarang: Walisongo Press, 2009.

- Jusmaliani, *Bisnis Berbasis Syari'ah*, Jakarta: Bumi Aksara, 2008.
- Kadir. A, *Hukum Bisnis Syariah Dalam Al-Quran*, Jakarta: Amzah. 2003.
- Kasmir, *Kewirausahaan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008.
- M. Nur Rianto Al Arif, Euis Amalia, *Teori Mikro Ekonomi: Suatu Perbandingan Ekonomi Islam Dan Ekonomi Konvensional*, Jakarta: Kencana, 2010.
- Ma'ruf Abdullah, *Wirausaha Berbasis Syariah*, Banjarmasin: Antasari Press, 2011.
- Malahayati, *Rahasia Sukses Bisnis Rasulullah*, Yogyakarta: Jogja Great! Publisher, 2010.
- Mardalis, *Metode Penelitian: Suatu Pendekatan Proposal*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2006.
- Moh. Kasiram, *Metodologi Penelitian Kuantitatif-Kualitatif*, Malang: UIN Maliki Press, 2010.
- Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, Ciawi: Penerbit Ghalia Indonesia, 2005.
- Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam*, Jakarta: PT Grafindo Persada, 2006.
- Muhammad, Lukman Fauroni, *Visi al- Qur'an tentang Etika dan Bisnis*, Jakarta: Salemba Diniyah, 2002.
- Muhammad dan Lukman Fauroni, *Visi al-Qur'an tentang Etika dan Bisnis*, Jakarta: Salemba Diniyah, 2002.
- Muhammad Djakfar, *Etika Bisnis: Menangkap Spirit Ajaran Langit dan Pesan Moral Ajaran Bumi* Jakarta: Penebar Plus, 2012.
- Muhammad Ismail Yusanto dan Muhammad Karebet Widjajakusuma, *Mengagas Bisnis Islam*, Jakarta: Gema Insani Press, 2002.
- Muhammad Ismail, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Wirausaha yang Memanfaatkan Fasilitas Jalan Umum Studi Kasus UD.Tiga Saudara Klaten*, Yogyakarta, 2013.
- Muhammad Karebet Widjajakusuma, *Be The Best ...Not "Be Asa"*, Jakarta: Prestasi, 2007.

- Muhammad Nasib ar-Rifa'i, *Taisiru al-Aliyyul Qadir li Ikhtishari Tafsir Ibnu Katsir*, Terj. Syihabuddin, Jakarta: Gema Insani Press, 1999.
- Munawir Fahmi, *Persepsi Mahasiswa Terhadap Wirausaha dan Pengaruhnya Terhadap Wirausaha (Studi Kasus Pada Mahasiswa Prodi Hukum Ekonomi Syariah (HES) Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam UIN Ar-Raniry)*, Banda Aceh, 2008.
- Mustaq Ahmad, *Etika Bisnis dalam Islam*, penerjemah Samson Rahman judul asli *Business Ethics in Islam*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2006.
- Mustaq Ahmad, *Etika Bisnis dalam Islam*, penerjemah Samson Rahman judul asli *Business Ethics in Islam*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2006.
- Nazar Bakry, *Fiqh dan Ushul Fiqh*, Jakarta: Rajawali, 1993.
- Sartia Effendi, M. Zain, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Prenada Media Group, 2008.
- Sentot Imam Wahjono, *Bisnis Modern*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010.
- Shalih bin Fauzan Al-Fauzan, "Jual Beli yang Dilarang dalam Islam", <http://raudhatulmuhibbin.blogspot.com>, Januari, 2008
- Sudarno Shobron, *Studi Islam*, jilid 1, Surakarta: LPID-UMS, 2008.
- Sukrisno Agoes, Cenik Ardana, *Etika Bisnis dan Profesi Tantangan Membangun Manusia Seutuhnya*, Jakarta: Salemba Empat, 2014.
- Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006.
- Suryadi Prawirosentono, *Pengantar Bisnis Modern*, Jakarta: Bumi Aksara, 2007.
- Suryana, *Kewirausahaan, Pedoman Praktis, Kiat, dan Proses Menuju Sukses*, Jakarta: Salemba Empat, 2003.
- Tim Redaksi Kamus Bahasa Indonesia, *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pusat Bahasa, 2008.
- Toto Tasmara, *Etos Kerja Pribadi Muslim*, Jakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995.
- Veithzal Rivai, *Islamic Marketing*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka, 2012.
- Wahjono, Sentot Imam. *Bisnis Modern*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010.

Yopi Hendra, Deny Riana, *Spiritual Entrepreneur*, Bandung: MQS Publishing, 2008.

Yusuf Qarhawi, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, Jakarta: Gema Insani, 1997.

DAFTAR LAMPIRAN

1. SK Penunjukan Pembimbing
2. Daftar Wawancara
3. Daftar Riwayat Hidup Penulis



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. SyekhAbdurRaufKopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7557442 Situs :www.syariah.ar-raniry.ac.id

**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UIN AR-RANIRY DARUSSALAM BANDA ACEH
Nomor: UN.08/FSH/PP.00.9/367/2016**

T E N T A N G

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

- Menimbang** : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKU Skripsi tersebut;
b. Bahwa Yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.
- Mengingat** : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Operasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama;
8. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS dilingkungan Departemen Agama RI;
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

P e r t a m a

- : Menunjuk Saudara (i) :
a. Dr. H. Nurdin Bakri, M.Ag
b. Badri, S.HI., MH

Sebagai Pembimbing I
Sebagai Pembimbing II

untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i) :

N a m a : Zulfitri
N I M : 121108948
Prodi : HES
J u d u l : Analisis Praktik Wirausaha Yang Dilakukan Oleh Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah UIN Ar-Raniry Menurut Perspektif Hukum Islam

- K e d u a** : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- K e t i g a** : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2016;
- K e e m p a t** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada tanggal : 18 Februari 2016



Tembusan :

1. Rektor UIN Ar-Raniry;
2. Ketua Prodi HES;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;
4. Arsip.

Daftar wawancara

1. Jenis usaha apa yg anda geluti?
2. Sudah berapa lama?
3. Kenapa anda berwirausaha?
4. apa pengaruhnya terhadap keberlangsungan usaha anda setelah anda belajar di Hukum Ekonomi Syariah?
5. Apa yang mejadi kendala anda dalam melakukan kegiatan berwirausaha?
6. Bagaimana anda dalam memperoleh barang?
7. Menurut anda apakah rejeki yang anda miliki hanya datang dari usaha anda saja atau beserta doa juga?
8. Selain sholat wajib, amalan sunah apa yang anda lakukan?
9. Adakah penghasilan yang disisihkan sedikit membayar infaq/ shodaqoh/ zakat?
10. Apakah anda memperlihatkan dan menjelaskan barang yang anda jual kepada pembeli?
11. Apakah anda menjual harga lebih murah/tinggi dari yang lain?

RIWAYAT HIDUP PENULIS

1. Identitas diri

Nama : Zulfitri
Tempat / Tanggal Lahir : desa cut / 4 April 1993
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Pekerjaan / Nim : Mahasiswa / 121108948
Agama : Islam
Status : Belum Kawin
Alamat : Desa cut kec. Titeue kab. Pidie
Email : zulfitri.zoel@gmail.com

2. Orang tua/Wali

Nama Ayah : M.Nasir
Pekerjaan : Guru
Nama ibu : Maimunah
Pekerjaan : Guru

3. Riwayat Pendidikan

a. SD titeue	Lulus Tahun 2005
b. MTsS Al- Furqan Bambi	Lulus Tahun 2008
c. MAS Ruhul Islam Anak Bangsa	Lulus Tahun 2011
d. UIN Ar-Raniry Banda Aceh	Lulus Tahun 2016

4. Pengalaman Organisasi

a. SMI Study Club (SSC)
b. Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ) – HES
d. UKM Tenis Meja UIN Ar- raniry

Banda Aceh, 6 Agustus 2016

Penulis